



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR;
2. Tempat lahir : Palembang (Prov. Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Jalan Sungai Tiram RT. 03 RW. 09 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO;
2. Tempat lahir : Palu (Provinsi Sulawesi Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusunawa Marunda Blok B11 /408 RT. 11 RW. 11 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi seluruhnya masing-masing selama Para Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Hasil Audit Internal PT. CBU;
 - 2) 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu PT. SBI;
 - 3) 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli PT. SBI;
 - 4) Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA tanggal 20 Desember 2022;
 - 5) Statement Of Cargo Kapal BG LM. KANAMIT tanggal 15 Desember 2022 dari PT. Sucofindo;
 - 6) Berita Acara Kronologis Loading BG LM. KANAMIT;
 - 7) 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
 - 8) 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
 - 9) 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
 - 10) 1 (satu) Lembar Sounding/ Ullage Report;
 - 11) (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;
 - 12) 1 (satu) Lembar Special Analysis;
 - 13) Certificate Of Analysis PT. Sucofindo tanggal 20 Desember 2022;
 - 14) Certificate Of Inspection PT. Sucofindo tanggal 04 Juli 2023;
 - 15) Buku Tank Sounding Table CPOB. LM. KANAMIT;
 - 16) Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal LM. KANAMIT dari Biro Klasifikasi Indonesia;
 - 17) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an M. RADHIE;
 - 18) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an TEGUH SUSANTO;
 - 19) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an MAJIDI HARYADI;Dipergunakan dalam perkara Register Nomor: 295/Pid.B/2023/PN Pbu atas nama MAJIDI HARYADI Bin TARMAN;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa mohon keringanan hukuman. Dan Terdakwa TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR bersama-sama dengan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di PT. Citra Borneo Utama (CBU) Pelabuhan Roro Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. M. RADHIE (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dalam industry hilir Kelapa Sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olein, dan Stearing yang mana Terdakwa I diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Keputusan Management Nomor 0267/CBU-HRD/SKM/PK/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017 dan saat ini menjabat sebagai Section Head Operasional sementara Terdakwa II diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Keputusan Management Nomor 440/CBI-HRD/SKM/MK/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Operasional yang mana kedua Terdakwa tersebut memiliki dengan tugas dan tanggungjawab pada pokoknya untuk memastikan segala kegiatan operasional terkait dengan jety, penerimaan dan pengeluaran produk minyak Kelapa Sawit berjalan sebagaimana mestinya serta dalam hal ini para Terdakwa tersebut menerima upah setiap bulan dari PT. CBU;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2022 PT. CBU bekerjasama dengan

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang bergerak di bidang Jasa Transportasi Laut untuk melakukan sewa menyewa Tugboat dan Tongkang yang salah satu armadanya adalah Kapal Tongkang BG LM. KANAMIT berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat dan Tongkang antara PT. PLM dengan PT. CBU No. 01/LGL/PLM-CBU/2022 tanggal 03 Januari 2023 yang mana PT. CBU dan PT. PLM masih tergabung dalam satu grup dan merupakan anak Perusahaan dari Citra Borneo Indah Group (CBI Group);

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2022, PT. CBU berdasarkan Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR Nomor: 02.PE-16.22.13191 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan berdasarkan *Shipping Instruction MT. PHILIPPA V.08/22* No. 135/SI/CBU-EXP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, melakukan kegiatan Ekspor minyak RBDPO menggunakan metode pengiriman *ship to ship* (selanjutnya disebut STS) dari Kapal BG LM KANAMIT milik PT. PLM ke Kapal MT. PHILIPPA dengan kuantiti sebanyak kurang lebih 4.300 Matrik Ton yang dimulai dari pemuatan ke dalam Kapal BG LM KANAMIT di Pabrik PT. CBU tanggal 12 Desember 2022 yang kemudian dilakukan pembongkaran di Kapal MT. PHILIPPA yang saat itu STS di Muara Sungai Kumai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak kurang lebih 4.250 Matrik Ton sehingga masih terdapat sisa Ekspor minyak RBDPO sebanyak kurang lebih 53,932 Matrik Ton atau kurang lebih sebanyak 53.932 Kg yang mana terhadap sisa Ekspor minyak RBDO tersebut oleh pimpinan PT. CBU diperintahkan untuk dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU;
- Bahwa selanjutnya terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 5 (lima) kali pengangkutan yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2022 dan 18 Desember 2022 dengan menggunakan Truck Tanki dengan No. Pol KH 9369 GC yang dikendarai oleh Saksi KENDY dengan total kuantiti minyak RBDPO dari 5 (lima) kali pengiriman tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sebanyak 7350 Kg;
 - 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sebanyak 7080 Kg;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.12 WIB sesuai dengan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sebanyak 7000 Kg;

4) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sebanyak 7200 Kg;

5) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sebanyak 6240 Kg;

Sehingga dari total 53.932 Kg minyak RBDPO sisa Ekspor tersebut yang telah dikembalikan ke Daily Tank adalah sebanyak 34.870KG dan masih tersisa 19.062Kg minyak RBDPO yang belum dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU;

- Bahwa selanjutnya minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA yang belum sempat dipindahkan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 19.062kg tersebut kemudian dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM KANAMIT dan selanjutnya dilakukan penyegelan terhadap Slop P tersebut oleh karena Kapal BG LM KANAMIT harus segera melakukan STS kembali guna menghindari terjadinya Demorit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Section Head Operasional berkoordinasi dengan Terdakwa II selaku Supervisor Operasional untuk membuat Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA yang berisi bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA telah dikembalikan sebanyak 43.710 kg sehingga kemudian Terdakwa II memastikan berapa banyak jumlah minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU dan selanjutnya diketahui jumlah minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang telah dikembalikan ke Daily Tank sebanyak 34.870Kg sehingga kemudian Terdakwa II yang telah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Terdakwa I berinisiatif untuk menerbitkan 2 (dua) buah Replas yang seolah-olah isinya benar adanya di WB 2 PT. Surya Borneo Industri (SBI) terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO dengan total kuantiti sebanyak 8.840Kg, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110Kg;
- 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 Kg.

- Bahwa selanjutnya kedua Replas yang seolah-olah isinya benar tersebut digunakan/ dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Laporan Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA yang merupakan Laporan Pengambilan RBDPO sisa Ekspor yang dilaporkan kepada pihak Marketing/ Perusahaan yang mana Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA tersebut memuat pada pokoknya bahwa pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 7 (tujuh) kali pengangkutan dengan total sebanyak 43.710 Kg yang mana Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPPA tersebut dibuat oleh Terdakwa II pada tanggal 20 Desember 2022 dan telah ditandatangani oleh Terdakwa II, Saksi SUHANDA (Tank Farm), Saksi NURYANTO (Survayor Sucofindo), Pihak Kapal dari LM Bakau, dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan/audit internal diketahui bahwa Saksi KENDY pada tanggal 20 Desember 2022 tidak pernah melakukan pengangkutan/ pengiriman sisa minyak RBDPO ke Daily Tank yang mana setelah dikonfirmasi kepada Saksi MUARIF dan Saksi SANDRO selaku Operator Timbang yang bertugas saat itu diketahui bahwa penimbangan sesuai dengan 2 (dua) lembar Replas yang dibuat seolah-olah isinya benar tersebut dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 dan WB2/22/12/01693 tidak pernah ada pada tanggal 20 Desember 2022 dan penerbitan kedua Replas tersebut adalah atas perintah Terdakwa II yang telah disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh Saksi RIO DAVID dari SUCOFINDO ternyata minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang berada di Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT memiliki Quality Iodine Value (IV) 55,83 yang mana hasil IV tersebut berbeda dengan IV dari minyak RBDPO yang diuji saat SFAL adalah 52,16 sehingga sisa minyak yang masih berada di dalam Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT tersebut bukan merupakan murni minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA karena sebelumnya telah dicampur oleh Saksi MAJIDI dengan minyak jenis Olein sebagai modus untuk mengelabui kuantiti minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA yang berada di Slop P yang

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dijual sebagian kepada Saksi ABDUL SAID tanpa ijin dari PT. CBU;

- Bahwa dari pengiriman Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPPA dengan menggunakan Kapal BG LM. KANAMIT dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa Ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN, Saksi DAVID LUMBAN GAOL, dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di PT. Citra Borneo Utama (CBU) Pelabuhan Roro Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. M. RADHIE (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dalam industry hilir Kelapa Sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olein, dan Stearing yang mana Terdakwa I diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Keputusan Management Nomor 0267/CBU-

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD/SKM/PK/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017 dan saat ini menjabat sebagai Section Head Operasional sementara Terdakwa II diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Keputusan Management Nomor 440/CBI-HRD/SKM/MK/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Operasional yang mana kedua Terdakwa tersebut memiliki dengan tugas dan tanggungjawab pada pokoknya untuk memastikan segala kegiatan operasional terkait dengan jety, penerimaan dan pengeluaran produk minyak Kelapa Sawit berjalan sebagaimana mestinya serta dalam hal ini para Terdakwa tersebut menerima upah setiap bulan dari PT. CBU;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2022 PT. CBU bekerjasama dengan PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang bergerak di bidang Jasa Transportasi Laut untuk melakukan sewa menyewa Tugboat dan Tongkang yang salah satu armadanya adalah Kapal Tongkang BG LM. KANAMIT berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat dan Tongkang antara PT. PLM dengan PT. CBU No. 01/LGL/PLM-CBU/2022 tanggal 03 Januari 2023 yang mana PT. CBU dan PT. PLM masih tergabung dalam satu grup dan merupakan anak Perusahaan dari Citra Borneo Indah Group (CBI Group);
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2022, PT. CBU berdasarkan Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR Nomor: 02.PE-16.22.13191 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan berdasarkan *Shipping Instruction MT. PHILIPPA V.08/22* No. 135/SI/CBU-EXP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, melakukan kegiatan Ekspor minyak RBDPO menggunakan metode pengiriman *ship to ship* (selanjutnya disebut STS) dari Kapal BG LM KANAMIT milik PT. PLM ke Kapal MT. PHILIPPA dengan kuantiti sebanyak kurang lebih 4.300 Matrik Ton yang dimulai dari pemuatan ke dalam Kapal BG LM KANAMIT di Pabrik PT. CBU tanggal 12 Desember 2022 yang kemudian dilakukan pembongkaran di Kapal MT. PHILIPPA yang saat itu STS di Muara Sungai Kumai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak kurang lebih 4.250 Matrik Ton sehingga masih terdapat sisa Ekspor minyak RBDPO sebanyak kurang lebih 53,932 Matrik Ton atau kurang lebih sebanyak 53.932 Kg yang mana terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO tersebut oleh pimpinan PT. CBU diperintahkan untuk dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU;
- Bahwa selanjutnya terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 5 (lima) kali pengangkutan yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2022 dan 18 Desember 2022

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Truck Tanki dengan No. Pol KH 9369 GC yang dikendarai oleh Saksi KENDY dengan total kuantiti minyak RBDPO dari 5 (lima) kali pengiriman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sebanyak 7350 Kg;
- 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sebanyak 7080 Kg;
- 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.12 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sebanyak 7000 Kg;
- 4) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sebanyak 7200 Kg;
- 5) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sebanyak 6240 Kg;

Sehingga dari total 53.932 Kg minyak RBDPO sisa Ekspor tersebut yang telah dikembalikan ke Daily Tank adalah sebanyak 34.870KG dan masih tersisa 19.062Kg minyak RBDPO yang belum dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU;

- Bahwa selanjutnya minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA yang belum sempat dipindahkan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 19.062kg tersebut kemudian dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM KANAMIT dan selanjutnya dilakukan penyegelan terhadap Slop P tersebut oleh karena Kapal BG LM KANAMIT harus segera melakukan STS kembali guna menghindari terjadinya Demorit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Section Head Operasional berkoordinasi dengan Terdakwa II selaku Supervisor Operasional untuk membuat Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA yang berisi bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA telah dikembalikan sebanyak 43.710 kg sehingga kemudian Terdakwa II memastikan berapa banyak jumlah minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU dan selanjutnya diketahui jumlah minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang telah dikembalikan ke Daily Tank sebanyak 34.870Kg sehingga kemudian Terdakwa II yang telah berkoordinasi dan memperoleh

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Terdakwa I berinisiatif untuk menerbitkan 2 (dua) buah Replas yang seolah-olah isinya benar adanya di WB 2 PT. Surya Borneo Industri (SBI) terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO dengan total kuantiti sebanyak 8.840Kg, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/ 01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110Kg;
 - 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/ 01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 Kg;
- Bahwa selanjutnya kedua Replas yang seolah-olah isinya benar tersebut digunakan/dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Laporan Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA yang merupakan Laporan Pengambilan RBDPO sisa Ekspor yang dilaporkan kepada pihak Marketing/Perusahaan yang mana Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA tersebut memuat pada pokoknya bahwa pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 7 (tujuh) kali pengangkutan dengan total sebanyak 43.710 Kg yang mana yang telah membuat Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPPA tersebut adalah Terdakwa II pada tanggal 20 Desember 2022 dan yang menandatangani adalah Terdakwa II, Saksi SUHANDA (Tank Farm), Saksi NURYANTO (Survayor Sucofindo), Pihak Kapal dari LM Bakau, dan Terdakwa I;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan/audit internal diketahui bahwa Saksi KENDY pada tanggal 20 Desember 2022 tidak pernah melakukan pengangkutan/ pengiriman sisa minyak RBDPO ke Daily Tank yang mana setelah dikonfirmasi kepada Saksi MUARIF dan Saksi SANDRO selaku Operator Timbang yang bertugas saat itu diketahui bahwa penimbangan sesuai dengan 2 (dua) lembar Replas yang dibuat seolah-olah isinya benar tersebut dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/ 01666 dan WB2/22/12/ 01693 tidak pernah ada pada tanggal 20 Desember 2022 dan penerbitan kedua Replas tersebut adalah atas perintah Terdakwa II yang telah disetujui oleh Terdakwa I;

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh Saksi RIO DAVID dari SUCOFINDO ternyata minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang berada di Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT memiliki Quality Iodine Value (IV) 55,83 yang mana hasil IV tersebut berbeda dengan IV dari minyak RBDPO yang diuji saat SFAL adalah 52,16 sehingga sisa minyak yang masih berada di dalam Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT tersebut bukan merupakan murni minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA karena sebelumnya telah dicampur oleh Saksi MAJIDI dengan minyak jenis Olein sebagai modus untuk mengelabui kuantiti minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA yang berada di Slop P yang sebelumnya telah dijual sebagian kepada Saksi ABDUL SAID tanpa ijin dari PT. CBU;
- Bahwa dari pengiriman Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPPA dengan menggunakan Kapal BG LM. KANAMIT dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa Ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN, Saksi DAVID LUMBAN GAOL, dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I. M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR bersama-sama dengan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di PT. Citra Borneo Utama (CBU) Pelabuhan Roro Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. M. RADHIE (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. TEGUH SUSANTO (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang bekerja di PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dalam industry hilir Kelapa Sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olein, dan Stearing yang mana Terdakwa I diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Keputusan Management Nomor 0267/CBU-HRD/SKM/PK/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017 dan saat ini menjabat sebagai Section Head Operasional sementara Terdakwa II diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Keputusan Management Nomor 440/CBI-HRD/SKM/MK/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Operasional yang mana kedua Terdakwa tersebut memiliki dengan tugas dan tanggungjawab pada pokoknya untuk memastikan segala kegiatan operasional terkait dengan jety, penerimaan dan pengeluaran produk minyak Kelapa Sawit berjalan sebagaimana mestinya serta dalam hal ini para Terdakwa tersebut menerima upah setiap bulan dari PT. CBU;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2022 PT. CBU bekerjasama dengan PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) yang bergerak di bidang Jasa Transportasi Laut untuk melakukan sewa menyewa Tugboat dan Tongkang yang salah satu armadanya adalah Kapal Tongkang BG LM. KANAMIT berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tugboat dan Tongkang antara PT. PLM dengan PT. CBU No. 01/LGL/PLM-CBU/2022 tanggal 03 Januari 2023 yang mana PT. CBU dan PT. PLM masih tergabung dalam satu grup dan merupakan anak Perusahaan dari Citra Borneo Indah Group (CBI Group);
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2022, PT. CBU berdasarkan Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR Nomor: 02.PE-16.22.13191 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan berdasarkan *Shipping Instruction MT. PHILIPPA V.08/22* No. 135/SI/CBU-EXP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, melakukan kegiatan Ekspor minyak RBDPO menggunakan metode pengiriman *ship to ship* (selanjutnya disebut STS) dari Kapal BG LM KANAMIT milik PT. PLM ke Kapal MT. PHILIPPA dengan kuantiti sebanyak kurang lebih 4.300 Matrik Ton

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai dari pemuatan ke dalam Kapal BG LM KANAMIT di Pabrik PT. CBU tanggal 12 Desember 2022 yang kemudian dilakukan pembongkaran di Kapal MT. PHILIPPA yang saat itu STS di Muara Sungai Kumai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak kurang lebih 4.250 Matrik Ton sehingga masih terdapat sisa Ekspor minyak RBDPO sebanyak kurang lebih 53,932 Matrik Ton atau kurang lebih sebanyak 53.932 Kg yang mana terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO tersebut oleh pimpinan PT. CBU diperintahkan untuk dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU;

- Bahwa selanjutnya terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO tersebut telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 5 (lima) kali pengangkutan yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2022 dan 18 Desember 2022 dengan menggunakan Truck Tanki dengan No. Pol KH 9369 GC yang dikendarai oleh Saksi KENDY dengan total kuantiti minyak RBDPO dari 5 (lima) kali pengiriman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sebanyak 7350 Kg;
- 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sebanyak 7080 Kg;
- 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.12 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sebanyak 7000 Kg;
- 4) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sebanyak 7200 Kg;
- 5) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sebanyak 6240 Kg;

Sehingga dari total 53.932 Kg minyak RBDPO sisa Ekspor tersebut yang telah dikembalikan ke Daily Tank adalah sebanyak 34,870KG dan masih tersisa 19.062Kg minyak RBDPO yang belum dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU.

- Bahwa selanjutnya minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA yang belum sempat dipindahkan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 19.062kg tersebut kemudian dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM KANAMIT dan selanjutnya dilakukan penyegelan terhadap Slop P tersebut oleh karena Kapal

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG LM KANAMIT harus segera melakukan STS kembali guna menghindari terjadinya Demorit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Section Head Operasional berkoordinasi dengan Terdakwa II selaku Supervisor Operasional untuk membuat Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA yang berisi bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA telah dikembalikan sebanyak 43.710 kg sehingga kemudian Terdakwa II memastikan berapa banyak jumlah minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU dan selanjutnya diketahui jumlah minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang telah dikembalikan ke Daily Tank sebanyak 34.870Kg sehingga kemudian Terdakwa II yang telah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Terdakwa I berinisiatif untuk menerbitkan 2 (dua) buah Replas yang seolah-olah isinya benar adanya di WB 2 PT. Surya Borneo Industri (SBI) terhadap sisa Ekspor minyak RBDPO dengan total kuantiti sebanyak 8.840Kg, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110Kg;
- 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 Kg;

Yang mana selanjutnya kedua Replas yang seolah-olah isinya benar tersebut digunakan/dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Laporan Berita Acara ROB RBDPO MT. PHILIPPA tanggal 20 Desember yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Saksi SUHANDA (Tank Farm), Saksi NURYANTO (Survayor Sucofindo), pihak Kapal LM Bakau, dan Terdakwa I, serta Terdakwa II sendiri yang mana Berita Acara ROB RBDPO tersebut sebagai Laporan kepada pihak perusahaan bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 7 (tujuh) kali pengangkutan dengan total sebanyak 43.710 Kg.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) Terdakwa I berkoordinasi dengan Saksi MAJIDI melalui Saksi

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BAIHAQI yang mana saat itu Saksi MAJIDI melalui Saksi AHMAD BAIHAQI tersebut menyampaikan kepada Terdakwa I agar minyak RBDPO sisa kegiatan Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA yang disimpan di Slop P Kapal BG LM KANAMIT bisa dikondisikan untuk dijual oleh Saksi MAJIDI dan Saksi AHMAD BAIHAQI, yang mana saat itu Terdakwa I yang sebelumnya bersama Terdakwa II telah membuat Berita Acara ROB RBDPO Kapal MT. PHILIPPA berdasarkan 2 (dua) lembar Replas yang isinya seolah-olah isinya benar dengan nomor Replas timbang WB2/22/12/01666 dan WB2/22/12/01693 yang mana ketiga surat tersebut telah digunakan sebagai bukti/laporan Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPPA bahwa PT. CBU telah menerima minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA sebanyak 43.710 Kg dari total minyak RBDPO sisa Ekspor sebanyak 53.932 Kg sehingga Terdakwa I tanpa persetujuan pihak Perusahaan memperbolehkan Saksi AHMAD BAIHAQI dan Saksi MAJIDI untuk menjual minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang ada di Slop P tersebut, selanjutnya setelah menerima persetujuan dari Terdakwa I tersebut, sekira pada waktu malam hari pada saat perjalanan Kapal BG LM KANAMIT STS ke Muara Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi MAJIDI dengan dibantu oleh Saksi SARTONO, Saksi YUSRAN dan Sdr. FAHROZI membuka Segel yang terpasang di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT tersebut, kemudian mengeluarkan minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang ada di Slop P tersebut dengan menggunakan Mesin Robin, Mesin Pompa Celup dan selang dengan cara dengan memasukan pompa celup yang telah terhubung dengan selang yang disambungkan ke Mesin Robin dan setelah itu selang keluar dari mesin robin tersebut dikeluarkan dan diarahkan kepada perahu atau Kapal penampungan milik Saksi ABDUL SAID, yang mana selanjutnya Saksi MAJIDI mendapatkan uang hasil penjualan minyak tersebut dari Saksi ABDUL SAID yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa I, Saksi AHMAD BAIHAQI, Sdr. FAHROZI, Saksi SARTONO dan Saksi YUSRAN, Selanjutnya sisa penjualan minyak RBDPO sisa Ekspor yang dilakukan tanpa ijin Perusahaan tersebut oleh Saksi MAJIDI di campur kembali dengan Olein tanpa seijin Perusahaan dengan tujuan minyak yang ada di Slop P tersebut masih sesuai dengan Replas timbang yang telah dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan/audit internal diketahui bahwa Saksi KENDY pada tanggal 20 Desember 2022 tidak pernah melakukan

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan/ pengiriman sisa minyak RBDPO ke Daily Tank yang mana setelah dikonfirmasi kepada Saksi MUARIF dan Saksi SANDRO selaku Operator Timbang yang bertugas saat itu diketahui bahwa penimbangan sesuai dengan 2 (dua) lembar Replas yang dibuat seolah-olah isinya benar tersebut dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 dan WB2/22/12/01693 tidak pernah ada pada tanggal 20 Desember 2022 dan penerbitan kedua Replas tersebut adalah atas perintah Terdakwa II yang telah disetujui oleh Terdakwa I.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh Saksi RIO DAVID dari SUCOFINDO ternyata minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPPA yang berada di Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT memiliki Quality Iodine Value (IV) 55,83 yang mana hasil IV tersebut berbeda dengan IV dari minyak RBDPO yang diuji saat SFAL adalah 52,16 sehingga sisa minyak yang masih berada di dalam Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT tersebut bukan merupakan murni minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA karena sebelumnya telah dicampur oleh Saksi MAJIDI dengan minyak jenis Olein sebagai modus untuk mengelabui kuantiti minyak RBDPO sisa Ekspor ke Kapal MT. PHILIPPA yang berada di Slop P yang sebelumnya telah dijual sebagian kepada Saksi ABDUL SAID tanpa ijin dari PT. CBU.
- Bahwa dari pengiriman Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPPA dengan menggunakan Kapal BG. LM. KANAMIT dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa Ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi HENDRI HENDRAWAN, Saksi DAVID LUMBAN GAOL, dan Saksi Ir. ANNIY NURIN NAJMA PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. HENDRI HENDRAWAN Bin TAUFIKURRAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat dan penggelapan minyak RBDPO milik PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sebagai Plt. Asmen Internal Audit Down stream PT. Citra Borneo Utama dengan tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melakukan pemeriksaan rutin setiap unit bisnis di PT. CBU dan PT. SBI;
 - 2) Menjaga dan mengamankan aset perusahaan PT. CBU dan PT. SBI;
 - 3) Memastikan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan peraturan perusahaan maupun peraturan pemerintah yang berlaku;
 - 4) Review atas pencapaian realisasi dari anggaran kerja perusahaan;
 - 5) Pemeriksaan terhadap daftar atau rekapitulasi dan informasi aktivitas bisnis proses dan keuangan lainnya yang merupakan bagian dari laporan keuangan pokok;
 - Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dalam hal Produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olien dan Stearin;
 - Bahwa saksi bersama Tim yang terdiri dari saksi DAVID LUMBAN GAOL selaku ketua tim dan saksi Ir. ANNIY telah melakukan audit internal terhadap terjadinya dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan minyak RBDPO tersebut;
 - Bahwa dokumen yang diduga dipalsukan adalah berupa Replas timbang atas minyak RBDPO, sementara penggelapan minyak kaitannya dengan pengembalian minyak RBDPO yang dikembalikan tidak sesuai jumlahnya dengan yang seharusnya;
 - Bahwa awal mulanya ditemukan adanya kejanggalan yaitu minyak RBDPO yang seharusnya dikembalikan berbentuk cairan sehingga pengangkutannya menggunakan Truck Tanki tetapi berdasarkan rekaman CCTV bahwa penimbangan yang tertera dalam Replas minyak RBDPO dilakukan terhadap muatan dengan Truck bak;
 - Bahwa kejanggalan tersebut diketahui dari laporan dari Sdr. Gintung yang merupakan karyawan PT. Pelayaran Lingga Marintama yang merupakan bagian dari grup CBI yang mana Sdr. GINTUNG tersebut pada bagian

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

backoffice di PT. Pelayaran Lingga Marintama menyampaikan ada hal yang janggal terkait pengembalian minyak RBDPO sehingga kemudian saksi meminta kepada atasan saksi untuk melakukan audit sehingga terbit surat perintah tugas kepada saksi untuk melakukan audit tersebut mulai dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan cara mengumpulkan data, dokumen, mengecek camera CCTV, dan lain-lain;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan audit ditemukan pada tanggal 20 Desember 2022 pada dokumen berupa Berita Acara ROB RBDPO yang merupakan berita acara pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor yang mana didalam berita acara tersebut terdapat 7 (tujuh) Replas penimbangan minyak RBDPO dengan menggunakan Truck Tanki, namun saat dilakukan pengecekan CCTV ternyata untuk tanggal dan jam yang tertera pada Replas ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) yang ada hanyalah penimbangan Truck bak yang digunakan untuk memuat cangkang dan bukan Truck Tanki yang memuat minyak RBDPO sehingga terdapat ketidaksesuaian antara yang termuat dengan dokumen dengan aktualnya;
- Bahwa dari data tersebut terdapat Replas timbang ke-6 dan ke-7 yang diduga telah dipalsukan yaitu:
 - 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kg.
 - 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;
- Bahwa yang mengeluarkan Replas penimbangan tersebut adalah pihak operator timbangan/ WB yang mana pada saat diperiksa di CCTV saat tanggal dimana Replas ke-6 dan ke-7 yang isinya palsu tersebut diterbitkan yaitu 20 Desember 2022 terlihat ada Terdakwa TEGUH keluar masuk di area WB dan bertemu dengan operator timbang yang bertugas saat itu sementara area WB merupakan area yang steril sehingga seharusnya selain petugas dilarang masuk;

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator timbang yang bertugas saat itu adalah Saksi SANDRO dan Saksi MUARIF dan keduanya menyampaikan bahwa yang memerintahkan untuk diterbitkan Replas palsu adalah Terdakwa TEGUH;
- Bahwa untuk operator timbang setahu saksi ada di bawah PT. SBI tapi memang dulu saat PT. SBI dan PT. CBU masih melebur atau tidak ada pemisah yang jelas, area WB memang dipimpin oleh Terdakwa TEGUH yang merupakan anak buah dari Terdakwa M. RADHIE;
- Bahwa selanjutnya dari temuan tersebut saksi bersama tim melakukan pengembangan audit dengan pemeriksaan dokumen Kapal yang mana berdasarkan kontrak penjualan minyak RBDPO sendiri awal mulanya memang sebanyak kurang lebih 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton namun ternyata setelah dilakukan pengiriman dengan metode Ship to ship (STS) menggunakan Kapal BG LM KANAMIT ternyata Kapal besar /Mother vessel yaitu Kapal MT. PHILIPA dari pihak pembeli tidak mampu menampung seluruh muatan minyak yang dibawa kurang lebih 4.300 (empat ribu tiga ratus) matrik ton tersebut dan hanya mampu menampung kurang lebih sekitar 4.250 (empat ribu dua ratus limapuluh) Matrik ton sehingga ada sisa minyak RBDPO sekitar kurang lebih 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton yang harus dikembalikan dan berdasarkan adanya pengembalian tersebut lah muncul berita acara pengembalian ROB RBDPO dengan dasar 7 (tujuh) Replas dengan 2 (Replas) yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa dari 7 (tujuh) Replas penimbangan yang ada, untuk Replas ke-1 hingga ke-5 memang benar dilakukan pengangkutan pengembalian minyak RBDPO dari Tongkang ke Daily Tank PT. CBU dengan menggunakan Truck Tanki dengan kuantiti total kurang lebih 34,870 (tiga puluh empat koma delapan ratus tujuh puluh) Matrik Ton;
- Bahwa untuk yang melakukan kelima pengangkutan sesuai Replas ke-1 hingga ke-5 tersebut adalah saksi KENDY;
- Bahwa dari 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton yang terdapat di dalam Kapal Tongkang telah benar dikeluarkan sebanyak 34,870 (tiga puluh empat koma delapan ratus tujuh puluh) Matrik Ton untuk dikembalikan ke Daily Tank, sehingga seharusnya masiha da 19,062 (sembilan belas koma nol enam puluh dua) Matrik Ton yang masih berada di dalam Tongkang, namun yang didapati pada saat dilakukan pengeluaran sisa minyak yang ada di Kapal dengan dibantu oleh

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAJIDI selaku Bosun Kapal saat itu lalu dilakukan penimbangan di WB hanya didapati jumlahnya hanya sebanyak kurang lebih sekitar 8,4 (delapan koma empat) Matrik Ton tetapi yang 8,4 (delapan koma empat) Matrik Ton tersebut saat diuji qualitynya sangat berbeda yaitu dari data sucofindo bahwa hasil quality iodine value (iv) minyak RBDPO saat SFAL Kapal MT. PHILIPA menunjukkan angka 52,16 (lima puluh dua koma enam belas) sementara hasil pengujian quality iv terhadap 8,4 (delapan koma empat) Matrik Ton minyak tersebut dapat di rata-rata 55,83 (lima puluh lima koma delapan puluh tiga) yang mana berdasarkan hasil pengujian quality iv tersebut maka minyak tersebut sangat jauh untuk dikatakan minyak RBDPO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa minyak RBDPO sejumlah 19,062 (sembilan belas koma nol enam puluh dua) Matrik Ton yang seharusnya dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU karena pada saat dilakukan pengecekan terhadap sisa minyak yang ada di Kapal hanya diperoleh 8,4 Matrik Ton dengan hasil pengujian quality iv yang berbeda dengan minyak RBDPO;
- Bahwa minyak RBDPO sebesar 19,062 (sembilan belas koma nol enam puluh dua) Matrik Ton tidak bisa dikurang dengan sisa minyak 8,4 (delapan koma empat) Matrik ton yang ada di Kapal karena qualitynya sangat berbeda jauh dengan quality dengan minyak RBDPO;
- Bahwa dokumen berupa Berita Acara ROB RBDPO adalah dokumen yang dibuat oleh pihak logistik setelah proses pengembalian minyak RBDPO yang mana di dalam Berita Acara ROB RBDPO tersebut tertera bahwa pengembalian minyak sebanyak 7 (tujuh) kali pengangkutan dengan kuantiti sebanyak 43,710 Matrik Ton berdasarkan 7 (tujuh) Replas sementara faktanya minyak RBDPO yang telah dikembalikan hanya sebanyak 5 (lima) kali pengangkutan dengan total kuantiti 34,870 Matrik Ton dan Replas yang benar hanya 5 (lima) sementara yang 2 (dua) lainnya adalah Replas yang dipalsukan;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit tersebut, saksi bersama tim ada menanyakan kepada kepada para Terdakwa dan saksi MAJIDI terkait kemana sisa minyak RBDPO yang seharusnya dikembalikan ke Daily Tank;
- Bahwa saksi MAJIDI adalah yang bertanggungjawab di Kapal BG LM KANAMIT yang mana saksi MAJIDI tersebut adalah selaku Bosun atau

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kapal, sementara para Terdakwa bertanggungjawab di darat yaitu Terdakwa M. RADHIE selaku kepala bagian logistik sedangkan Terdakwa TEGUH sebagai anggota dari Terdakwa M. RADHIE yang mana tugas dan tanggungjawab para Terdakwa terkait logistic;

- Bahwa penjualan minyak RBDPO ini berawal dari kontrak antara Marketing yaitu Sdri. NOVI dengan pembeli dari Singapura dimana kemudian pihak Marketing menginstruksikan untuk melakukan Ekspor minyak dengan menerbitkan dokumen berupa perintah kerja atau yang disebut *Shipping Instruction (SI)* yang didalamnya termuat quantity dan quality minyak yang akan dikirimkan (dokumen SI sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan), yang kemudian dokumen SI ini ditujukan kepada Terdakwa M. RADHIE selaku kepala bagian Logistik untuk menyiapkan minyak dimaksud karena Tim Logistik yang bertanggungjawab mengelola Tanki (*shore tank*), setelah itu dari Sdr. RADHIE menginstruksikan kepada anggotanya yang mengelola tank farm untuk menyiapkan minyak dimaksud, sementara untuk Sdr. TEGUH bagian yang mengelola area Jetty, Adapun di setiap proses ada dilakukan sounding/pengukuran, termasuk saat minyak tersebut dimuat di Kapal Tongkang BG LM KANAMIT dimana saksi MAJIDI selaku Bosun/ Kepala Kapal yang mana saat pemuatan minyak ke dalam Kapal tersebut dilakukan sounding hingga minyak tersebut berjumlah sesuai dengan SI, setelah itu saat minyak telah dimuat semua ke Kapal (after loading/SFAL) dilakukan sounding kembali, kemudian dari Jetty Kapal Tongkang tersebut berangkat untuk STS ke muara dan bertemu dengan Kapal besar Mothervessel MT. PHILIPA dari pembeli kemudian dilakukan transfer minyak dari Tongkang ke Kapal MOTHERVESSEL MT. PHILIPA, selanjutnya setelah proses transfer minyak tersebut dilakukan sounding terhadap sisa minyak yang ada di Kapal Tongkang BG LM KANAMIT;
- Bahwa saat minyak sudah dimuat ke dalam Kapal Tongkang, minyak tersebut menjadi tanggungjawab MAJIDI selaku Bosun/Kepala Kapal dan satu lagi perwakilan dari bagian logistik yang ikut STS;
- Bahwa Kapal BG LM KANAMIT yang dalam hal ini adalah milik PT. Pelayaran Lingga Marintama (PT. PLM) merupakan pihak ketiga yang digunakan oleh PT. CBU untuk mengantarkan produk minyak kepada pembeli dengan metode ship to ship di Tengah laut dengan Kapal MOTHERVESSEL MT. PHILIPA dari pembeli;

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa antara PT. CBU dengan PT. PLM tersebut yang mana Kapal BG LM KANAMIT termasuk salah satu Kapal yang disewa PT. CBU dari PT. PLM untuk melakukan STS pengiriman produk kepada pembeli;
- Bahwa untuk strata tertinggi yang ada di Kapal Tongkang BG LM KANAMIT adalah Bosun Kapal yang dijabat oleh Saksi MAJIDI dan dibawahnya ada klasi/crew Kapal yang mana berdasarkan SK Pengangkatan Saksi MAJIDI tersebut memang sebagai orang yang bertanggungjawab atas seluruh yang ada di Tongkang;
- Bahwa di dalam BG LM KANAMIT adalah storage penyimpanan minyak di kanan dan kiri yang disebut Palka P dan S sejumlah 12 Palka dan di belakang ada 2 slop yaitu Slop P dan slop s sehingga totalnya adal 14 penampungan/ storage minyak yang ada di Kapal BG LM KANAMIT;
- Bahwa awal mulanya 4.300 Matrik Ton minyak RDPO yang akan dikirim ke Kapal Mothervessel ditempatkan di 12 Palka Kapal BG LM KANAMIT, yaitu 6 Palka S dan 6 Palka P, sementara setelah dilakukan transfer minyak dari Tongkang ke Mothervessel sisanya ada 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan tiga dua) Matrik Ton disimpan di Palka 5 P dan 5 S, kemudian setelah dilakukan pembongkaran untuk dikembalikan ke Daily Tank sebanyak 34,870 (tiga empat koma delapan tujuh puluh) Matrik Ton, sisanya dipindahkan ke Slop P;
- Bahwa saat dilakukan bongkar muat di Kapal Mothervessel tersebut ada dibuatkan dokumen dari surveyor berupa Ullage Report (sebagaimana yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan) yang juga ditandatangani oleh pihak Kapal Mothervessel yang menerima minyak RBDPO tersebut, yang mana dokumen tersebut memuat berapa jumlah minyak yang diterima oleh pihak Kapal Mothervessel dan berapa jumlah sisanya yang masih terdapat di Kapal BG LM KANAMIT yang tidak mampu lagi diterima oleh Kapal MT. PHILIPA dan akan dibawa kembali yakni sekitar 53,932 Matrik Ton;
- Bahwa setelah STS dilakukan Kapal BG LM KANAMIT kembali ke Jetty dengan membawa sisa minyak sebesar 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan tiga dua) Matri Ton tersebut yang mana kemudian dilakukan pembongkaran dan setelahnya pihak logistic yang dikepalai oleh Sdr. RADHIE membuat Berita Acara Pengembalian ROB RBDPO yang mana di dalam Berita Acara ROB RBDPO tersebut tertera bahwa kuantiti minyak

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBDPO yang telah dikembalikan adalah 43,710 (empat puluh tiga koma tujuh ratus sepuluh) Matrik Ton sementara faktanya yang telah kembali ke Daily Tank hanya sebanyak 34,870 (tiga empat koma delapan ratus tujuh puluh) Matrik Ton;

- Bahwa terdapat jarak waktu dari proses selesainya pembongkaran dan pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor tersebut dari Tongkang ke Daily Tank dengan waktu dimana dari pihak tim audit melakukan pengecekan terhadap sisa minyak yang ada di slop Kapal Tongkang BG LM KANAMIT sehingga tidak diketahui minyak RBDPO sisa Ekspor yang asli yang seharusnya masih ada di Kapal BG LM KANAMIT apakah diganti atau dikemanakan namun ada indikasi bahwa minyak tersebut dijual secara tanpa hak;
- Bahwa yang bertanggungjawab membuat berita acara ROB RBDPO adalah pihak logistic yang dipimpin oleh Terdakwa M. RADHIE dan untuk orang yang membuat laporan Berita Acara ROB RBDPO tersebut adalah Terdakwa TEGUH;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pemanggilan dan wawancara kepada pihak-pihak terkait termasuk Sdr. RADHIE, Sdr. TEGUH, dan Saksi MAJIDI tersebut yang mana saat itu Sdr. RADHIE dan Saksi MAJIDI membuat alasan bahwa saat itu minyak 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan tiga dua) Matrik Ton sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA tersebut tidak dikembalikan semua ke Daily Tank karena menghindari adanya demorite sehingga hanya bisa dikembalikan 34,870 (tiga puluh empat koma delapan ratus tujuh puluh) Matrik Ton dan sisa minyaknya masih ada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT, namun sebagaimana yang tadi telah diterangkan bahwa saat dicek pada bulan Februari yang mana waktu tersebut memiliki jarak waktu dengan pembongkaran dan pengembalian ke Daily Tank yang dilakukan pertengahan Desember ternyata sisa minyak yang ada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT tersebut memiliki quality iv yang berbeda jauh dengan minyak RBDPO sehingga tidak dapat dikatakan bahwa minyak tersebut adalah minyak RBDPO;
- Bahwa quality minyak yang naik dari 52 menjadi 55 tanpa adanya proses produksi bisa terjadi maka hal tersebut merugikan Perusahaan karena hal tersebut adalah hal yang tidak wajar dan benar bahwa quality iv tersebut tidak mungkin berubah sendiri, pasti ada seseorang dibalikinya yang entah mencampur atau mengganti minyak tersebut;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi bahwa slop tempat menyimpan sisa minyak RBDPO sisa Ekspor yang telah dibongkar dan dikembalikan ke Daily Tank tersebut ada periode dimana slop tempat menyimpan minyak tersebut tidak terSegel, padahal setelah pembongkaran dan pengembalian minyak ke Daily Tank Slop P tersebut sempat diSegel di bulan Desember, namun berdasarkan keterangan Saksi AGUS Sudiyono diketahui bahwa pada bulan Februari ternyata slop tersebut tidak terSegel sehingga Sdr. Aguu Sudiyono tersebut menyegelnya kembali dan tidak diketahui siapa yang telah membuka Segel yang sebelumnya tersebut;
- Bahwa pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor bukan merupakan aktivitas yang biasa dilakukan dan baru pertama kali ini saja terjadi kelebihan muatan Ekspor hingga ada pengembalian;
- Bahwa bisa sampai terjadi kelebihan muatan Ekspor tersebut adalah karena awalnya kontrak 8,600 (delapan ribu enam ratus) Matrik Ton yang terbagi atas 2 (dua) kali STS, masing-masing yaitu 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton yang mana kemudian untuk STS ini terbit SI untuk melakukan Ekspor sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton namun ternyata dari pihak pembeli perusahaan singapur yang diwakili oleh Sdri. Catherin ada mengirimkan pemberitahuan berupa email kepada pihak Marketing yaitu Sdri. NOVI bahwa Kapal Mothervessel dari pihak pembeli hanya mampu memuat sekitar 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton namun karena telah terlanjut terbit SI 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton dan tidak ada revisi SI tersebut maka minyak tersebut tetap diangkut sejumlah 4.300 Matrik Ton yang mana pada saat STS ternyata benar Kapal Mothervessel dari pembeli hanya mampu memuat 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton sehingga ada sisa minyak yang seharusnya dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU;
- Bahwa minyak yang dibayarkan oleh pembeli terhadap pembelian minyak tersebut adalah minyak yang diterima oleh Kapal Mothervessel dari pembeli yaitu sekitar 4,239 matrik ton sebagaimana dokumen sounding yang dilakukan di Kapal Mothervessel tersebut;
- Bahwa untuk Berita Acara ROB RBDPO dibuat oleh Tim Logistik untuk dilaporkan kepada pihak Marketing bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA yang telah dikembalikan ke Daily Tank adalah sebanyak 43,710 (empat puluh tiga koma tujuh ratus sepuluh) Matrik Ton pada fakta yang sebenarnya minyak yang kembali ke Daily Tank hanya

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34,870 (tiga puluh empat koma delapan ratus tujuh puluh) Matrik Ton sehingga dari 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan tiga dua) Matrik Ton masih ada sekitar 19,062 (sembilan belas koma enam puluh dua) Matrik Ton yang masih ada di Kapal;

- Bahwa Tongkang terbuat dari besi dan dalam menghitung jumlah minyak digunakan density yang artinya makin panas maka minyak volumenya akan semakin naik tetapi beratnya tidak akan ikut berubah naik;
- Bahwa terhadap minyak yang dilakukan pengecekan di slop yang kemudian diketahui hanya sebanyak kurang lebih 8,4 matrik ton tersebut, ada diambil sample untuk dikirimkan ke lab quality control PT. CBU dan diketahui hasil iv sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya;
- Bahwa dari pengiriman Ekspor minyak RBDPO ke Kapal Mt. Philippa dengan menggunakan Kapal BG LM. KANAMIT dengan metode pengiriman STS tersebut, PT. CBU seharusnya menerima kembali minyak RBDPO sisa Ekspor sebanyak 53.932Kg, namun minyak RBDPO yang telah diterima di Daily Tank PT. CBU hanya sebanyak 34.870Kg sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19.062Kg yang belum diterima oleh PT. CBU dan atas kejadian tersebut PT. CBU mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp267.673.293-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni dokumen-dokumen terkait pengangkatan karyawan atas nama para Terdakwa, dan saksi MAJIDI, perjanjian sewa menyewa tugboat antara PT. PLM dan PT. CBU, Shipping Instruction serta dokumen berkaitan Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA dan pengembalian minyak RBDPO;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa isi dari 2 (dua) lembar Replas timbang yaitu Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 tanggal 20 Desember 2022 dan Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 tanggal 20 Desember 2022 adalah tidak benar serta isi dari Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 juga tidak benar;
- Bahwa saksi membenarkan foto Tongkang dan foto Daily Tank yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Kapal Tongkang BG LM KANAMIT yang digunakan untuk STS RBDPO dan Daily Tank tersebut adalah Daily Tank PT. CBU;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DAVID LUMBAN GAOL Anak Dari KENTAS LUMBAN GAOL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi HENDRI HENDRAWAN telah melakukan audit internail terkait minyak RBDPO sisa Ekspor;
- Bahwa pada saat dilakukan audit ada indikasi bahwa Terdakwa M. RADHIE, Terdakwa TEGUH dan saksi MAJIDI terlibat karena dari sisi audit saja apabila dari sisi dokumen sudah dipalsukan maka jelas disana ada skema fraud dan ada juga perbedaan quality sebagaimana yang disampaikan oleh saksi HENDRI HENDRAWAN tadi yang mana pada saat SFAL bulan Desember 2022 quality minyak RBDPO sekitar 52 kemudian di bulan Februari 2023 semakin bagus naik menjadi sekitar 55, yang mana dari sana kita bisa berfikir ada yang tidak beres yaitu kenapa minyak yang didiamkan saja kok qualitynya semakin naik;
- Bahwa saksi dan tim melakukan report berdasarkan apa yang ada di dokumen, apa yang dipalsukan, keterangan pihak-pihak terkait seperti tim logistic dan Tongkang, selain itu dinaikkan ke Top Management untuk Top Management yang memutuskan tindakan selanjutnya;
- Bahwa dalam menghitung sisa minyak yang masih ada di Kapal Tongkang BG LM KANAMIT sebanyak 19,062 Matrik Ton tersebut ada nilai penyusutan atau semacamnya yakni standarnya tidak ada tetapi best practicenya 0,5 dan itu hanya pada saat tuangkan dari pabrik hingga ke Mothervessel, sementara pada saat perjalanan kembali tidak ada;
- Bahwa untuk yang bertanggungjawab di Tongkang adalah Kepala Tongkang yaitu saksi MAJIDI;
- Bahwa saat dilakukan audit, Terdakwa M. RADHIE dan Terdakwa TEGUH mengakui bahwa yang minyak yang dikembalikan ke Daily Tank hanya sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2022 dan 18 Desember 2022;
- Bahwa Berita Acara ROB RBDPO digunakan sebagai laporan kepada pihak Marketing terkait jumlah yang telah dikembalikan ke Daily Tank dan Berita Acara tersebut menjadi salah satu dokumen resmi Perusahaan yang menerangkan jumlah pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. PHILIPA yang telah diterima oleh Daily Tank;

- Bahwa setelah proses audit selesai, saksi mendapat informasi dari penyidikan bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor yang ada di Kapal BG LM KANAMIT tersebut memang dijual diluar tanpa ijin Perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni dokumen-dokumen terkait pengangkutan karyawan atas nama Terdakwa M. RADHIE, Terdakwa TEGUH, dan saksi MAJIDI, perjanjian sewa menyewa tugboat antara PT. PLM dan PT. CBU, Shipping Instruction serta dokumen berkaitan Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA dan pengembalian minyak RBDPO;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa isi dari 2 (dua) lembar Replas timbang yaitu Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 tanggal 20 Desember 2022 dan Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 tanggal 20 Desember 2022 adalah tidak benar serta isi dari Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 juga tidak benar;
- Bahwa saksi membenarkan foto Tongkang dan foto Daily Tank yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Kapal Tongkang BG LM KANAMIT yang digunakan untuk STS RBDPO dan Daily Tank tersebut adalah Daily Tank PT. CBU;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menytkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KENDY Bin SUTARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan Para Terdakwa, meminta saksi sebagai supir Tanki yang melakukan pengangkutan minyak RBDPO dari Kapal Tongkang ke Daily Tank PT. CBU;
- Bahwa pada saat itu hanya saksi yang melakukan pengangkutan minyak RBDPO dari Kapal Tongkang ke Daily Tank PT. CBU yang mana saksi selaku freelance awalnya dihubungi oleh Terdakwa TEGUH untuk melakukan pengangkutan tersebut yang setelah dilakukan nego saksi bersedia untuk mengangkut pengembalian minyak RBDPO tersebut;
- Bahwa Truck yang saksi gunakan untuk mengangkut minyak RBDPO dari Kapal Tongkang ke Daily Tank PT. CBU adalah Truck Tanki milik saksi;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengangkutan minyak RBDPO pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 yang mana awalnya hanya semalam itu saja mau dihabiskan namun ternyata karena minyak itu jika kena dingin beku maka penyedotan tidak maksimal dan tidak bisa selesai hari itu juga sehingga dilanjutkan besoknya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa pengangkutan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kali sementara pada tanggal 18 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) kali sehingga totalnya 5 (lima) kali pengembalian dengan total kuantiti minyak 30 Matri Ton lebih atau sekira 34,870 (tiga puluh empat koma delapan ratus tujuh puluh) Matrik Ton;
- Bahwa jumlah minyak yang saksi angkut setiap rit ada sesuai dengan bukti Replas yang benar, yakni:
 - 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sebanyak 7350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) Kg.
 - 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sebanyak 7080 (tujuh ribu delapan puluh) Kg;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.12 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sebanyak 7000 (tujuh ribu) Kg;
 - 4) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sebanyak 7200 (tujuh ribu dua ratus) Kg;
 - 5) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sebanyak 6240 (enam ribu dua ratus empat puluh) Kg;Sebagaimana barang bukti 5 (lima) lembar Replas asli yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi bahwa minyak yang akan diangkut dan dikembalikan dari Tongkang ke Daily Tank sekitar 50 (lima puluh) Matrik Ton lebih sementara yang telah saksi angkut hanya sekitar 34,870 (tiga puluh empat koma delapan ratus tujuh puluh) Matrik Ton sehingga otomatis masih ada sisa minyak yang ada di Kapal dan tidak saksi angkut ke Daily Tank;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya memang rencananya saksi akan melakukan pengangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali atau 7 (tujuh) rit namun pada tanggal 17 Desember 2022 dan 18 Desember 2022 saksi hanya bisa melakukan pengangkutan sebanyak 5 (lima) kali atau 5 (lima) rit tapi berhubungan pada hari seninnya saksi sudah ada janji untuk memuat minyak goreng sehingga saksi tidak bisa melakukan pengangkutan sebanyak 7 (tujuh) rit seperti rencana di awal karena saksi harus mencuci Truck Tanki saksi untuk memuat minyak goreng;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengangkutan minyak RBDPO pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana yang tertera dalam 2 (dua) lembar Replas yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan yaitu:
 - 1) Pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.34 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01666 dengan muatan sebanyak 6110 (enam ribu seratus sepuluh) Kg;
 - 2) Pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.09 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01693 dengan muatan sebanyak 2730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;saksi juga tidak pernah menandatangani kedua Replas tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membubuhkan tanda tangan di atas kedua Replas tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat kedua Replas palsu tersebut saat saksi dipanggil oleh Tim Audit PT. CBU;
- Bahwa selain tanggal 17 Desember 2022 dan 18 Desember 2022, saksi tidak ada melakukan pengangkutan minyak RBDPO dari Tongkang ke Daily Tank PT. CBU;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui terkait dokumen Replas yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar 5 (lima) Replas tersebut sesuai dengan aslinya saksi melakukan pengangkutan minyak RBDPO dari Tongkang ke Daily Tank sementara untuk 2 (dua) lainnya adalah Replas yang tidak sesuai dengan aslinya karena saksi tidak melakukan pengangkutan sebagaimana kedua Replas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUARIF Bin MUNASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa, diduga telah memalsukan surat Replas Timbang;
- Bahwa Replas timbang yang diduga dipalsukan adalah Replas timbang RBDPO yaitu:
 - 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110(enam ribu seratus sepuluh) Kg;
 - 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tigapuluh) Kg;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana tertera dalam Replas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi yang menerbitkan kedua Replas tersebut atas perintah Terdakwa TEGUH yang merupakan anak buah Terdakwa M. RADHIE;
- Bahwa Terdakwa TEGUH memerintahkan saksi untuk menerbitkan kedua Replas tersebut pada hari itu juga di siang hari dengan cara menyampaikan kepada saksi untuk menerbitkan 2 (dua) lembar Replas dengan muatan data sebagaimana yang tertera dalam kedua Replas tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa TEGUH memerintahkan menerbitkan Replas tersebut kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi SANDRO yang saat itu juga bertugas satu shift bersama saksi sebagai operator timbang;
- Bahwa saksi menerbitkan kedua Replas tersebut karena Terdakwa TEGUH adalah atasan saksi dan saksi tidak ada bertanya untuk apa diterbitkan kedua Replas tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan kedua Replas tersebut ada barang yang datang dengan Truck bak dengan muatan cangkang lalu dilakukan penimbangan yang mana data penimbangan tersebutlah yang saksi

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menerbitkan Replas muatan RBDPO yang pertama dengan menggunakan akun saksi SANDRO, sementara untuk Replas muatan RBDPO yang kedua saksi input secara manual dalam sistem dengan menggunakan akun Terdakwa TEGUH;

- Bahwa Replas penimbangan RBDPO palsu yang diterbitkan otomatis dari sistem berdasarkan data penimbangan Truck bak dengan muatan cangkang adalah yang beratnya 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kg sementara yang diinput manual adalah Replas yang muatannya 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;
- Bahwa saksi mengetahui minyak RBDPO yang ditimbang adalah minyak pengembalian dari Tongkang;
- Bahwa untuk menerbitkan kedua Replas tersebut saksi tidak ada menerima imbalan dari Terdakwa TEGUH hanya memenuhi perintah atasan sebagai Supervisor Logistik di lapangan dan selanjutnya saksi digunakan untuk apa Replas tersebut;
- Bahwa selain itu saksi SANDRO juga ada penerbitan Replas pada tanggal 20 Desember 2022, atas nama supir KENDY tercantum dalam Replas dan saksi KENDY tidak ada membubuhkan tandatangannya di Replas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ARIF PRASETYO Bin SMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa, melakukan transfer pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA dari Tongkang BG LM KANAMIT ke Daily Tank;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sebagai karyawan di PT. CBU, menjabat sebagai Supervisor Produksi Revinary Fraksinasi yang tugas memastikan Plant berjalan dengan lancar dan dalam hal ini juga termasuk mengawasi kegiatan keluar masuknya minyak ke DT (Daily Tank) di PT. CBU tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada instruksi di grup Whatsapp dari atasan (Section Head/ kepala bagian bahwa akan ada transfer minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA dari Kapal BG LM KANAMIT dengan estimasi sekitar 40 (empat puluh) Matrik Ton;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap instruksi tersebut saksi yang bertugas saat itu menerima perintah dari atasan selanjutnya menyiapkan proses bongkar minyak sisa RBDPO Ekspor tersebut ke Daily Tank yang ada di Pabrik PT. CBU, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2022 ada 2 (dua) kali pengembalian dari Tongkang yang ditransfer ke Daily Tank dengan menggunakan Truck Tanki dikarenakan tidak adanya saluran yang menghubungkan dari Tanki Kendaraan ke Daily Tank, dan dikarenakan adanya minyak sisa Ekspor RBDPO tersebut;
- Bahwa saat itu saksi juga sedang fokus dengan pembongkaran Niagara sehingga saksi tidak mengetahui jumlah pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA yang dilakukan saat itu;
- Bahwa untuk pengembalian tanggal 17 Desember 2022 saksi tidak ketahui karena saksi sedang tidak bertugas dan pada tanggal 20 Desember 2022 juga merupakan shift kerja saksi namun pada tanggal tersebut tidak ada kegiatan bongkar RBDPO dari Truck Tanki ke Daily Tank No. 04, yang mana saat itu juga tidak ada laporan terkait masuknya RBDPO;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUHANDA Bin BONIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Tank Farm Officer PT. SBU yang bertugas Operasional Tank Farm (*Incoming Outgoing Product*);
- Bahwa bulan Desember 2022 ada kelebihan minyak RBDPO sisa kegiatan Ekspor dalam proses Ship To Ship sehingga dibawa kembali lalu dibongkar untuk dikembalikan ke Daily Tank;
- Bahwa saat itu ada instruksi dari atasan saksi yaitu Terdakwa M. RADHIE selaku Section Head logistik untuk membantu membongkar minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA dari Kapal Tongkang BG LM KANAMIT dan pada saat saksi datang ke lokasi sudah ada unit Truck Tanki yang melakukan pemuatan minyak RBDPO sisak Ekspor yang ada di Kapal BG LM KANAMIT untuk dikembalikan ke Daily Tank yang mana saat itu Saksi ada mengawasi kegiatan pemuatan unit Truck Tanki tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan;
- Bahwa kapasitas Truck Tanki kurang lebih 7 (tujuh) ton setiap pemuatan dan saksi KENDY adalah supir Truck Tanki tersebut;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya diketahui bahwa minyak RBDPO yang dibawa untuk pengiriman Ekspor STS ke MT. PHILIPA adalah sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton, saat proses pengisian Minyak RBDPO ke BG LM KANAMIT tersebut adalah tugas saksi, sesuai SI (*Shifting Instruction*) yang diterbitkan oleh pihak Marketing PT. Citra Borneo Utama yaitu saksi NOVI KURNIATI;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Terdakwa M. RADHIE bahwa Minyak RBDPO yang dapat diterima oleh MT. PHILIPA tersebut hanya sebanyak 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton, namun sebelum dilakukan pengisian minyak RBDPO ke BG LM KANAMIT dari pihak Kapal MT. PHILIPA (Kapten Kapal) sudah ada memberitahukan kepada Terdakwa M. RADHIE bahwa Kapal MT. PHILIPA hanya mampu menampung minyak RBDPO sebanyak 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton, dan saat itu Terdakwa M. RADHIE juga sudah memberitahukan hal tersebut kepada pihak Marketing dan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya minyak RBDPO yang tidak terangkut ke MT. PHILIPA tersebut dibawa kembali oleh BG LM KANAMIT ke PT. CBU untuk dilakukan pengembalian dan pembongkaran ke Daily Tank Plant Produksi yang mana saksi menyaksikan proses bongkar ke truck Tanki sebagian proses bongkar saja yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pemuatan dan minyak dalam Palka tidak habis dilakukan pembongkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan bertandatangan pada Berita Acara Pengembalian ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2023 namun dalam hal ini saksi tidak mengetahui apakah minyak RBDPO sesuai dengan berita acara ROB RBD Palm Oil sebanyak 43.710 (empat puluh tiga ribu tujuh tarus sepuluh) Kg tersebut sudah diterima di Daily Tank Plant Produksi semua, karena saksi hanya menyaksikan proses bongkar 3 (tiga) kali saja;
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara ROB RBDPO tersebut karena saat itu data yang ada di ROB RBDPO tersebut sesuai dengan 7 (tujuh) Replas yang dilampirkan dalam Berita Acara ROB RBDPO tersebut dan saksi tidak memastikan serta tidak mengecek terkait kebenaran ketujuh Replas tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Berita Acara ROB RBD Palm Oil tersebut atas perintah Terdakwa M. RADHIE dan yang mengantarkan dokumen tersebut adalah Terdakwa TEGUH SUSANTO;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. NOVI KURNIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Marketing bertugas mengurus dokumen Ekspor minyak RBDPO yang ada di PT. CBU dan saksi yang berkomunikasi dengan pihak pembeli dari perusahaan Singapura terkait dengan kegiatan Ekspor minyak RBDPO tersebut;
- Bahwa Bahwa dasar dilakukannya Ekspor minyak RBDPO dimaksud adalah Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR Nomor: 02.PE-16.22.13191 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang kemudian diterbitkan *Shipping Instruction MT. Philippa V.08/22* No. 135/SI/CBU-EXP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 kepada pihak logistic dan pihak Kapal Tongkang BG LM KANAMIT untuk melakukan kegiatan Ekspor minyak RBDPO di muara kumai sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton dengan cara STS dengan Kapal MT. PHILIPA yang disediakan dari pihak pembeli;
- Bahwa pihak pembeli Perusahaan dari Singapura tersebut ada mengirimkan email kepada saksi bahwa Kapal MT. PHILIPA dari pihak pembeli hanya sanggup memuat sebanyak sejumlah 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton namun saat itu saksi tidak melihat email tersebut, namun kemudian dari pihak pembeli tersebut yang dalam hal ini adalah Ibu Catherine ada mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi memberitahukan bahwa Kapal MT. PHILIPA tersebut hanya muat 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton;
- Bahwa terhadap ketidak sesuai pesanan RBDPO dan kapasitas Kapal yang akan mengangkutnya tersebut, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa M. RADHIE namun dikarenakan proses pemuatan RBDPO ke Kapal sudah berlangsung dan tidak ada revisi shipping instruction sehingga Kapal BG LM KANAMIT tetap berangkat STS dengan membawa 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton minyak RBDPO sebagaimana tertera dalam SI;
- Bahwa oleh karena Kapal MT. PHILIPA hanya sanggup menerima dan memuat sejumlah 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton maka seharusnya ada kelebihan RDPO yang harus dikembalikan sejumlah

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) Metrik Ton, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa M. RADHIE bahwa karena ada kelebihan muatan maka harus ada pengembalian dan Ketika ada pengembalian tersebut agar dibuatkan Berita Acara Pengembalian karena dengan dasar Berita Acara tersebut maka saksi hanya akan menagihkan kepada pihak buyer sejumlah minyak yang telah diterima oleh buyer;

- Bahwa kemudian Terdakwa M. RADHIE ada mengirimkan Berita Acara Pengembalian ROB RBDPO kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman dengan total kuantiti 43,710 (empat puluh tiga koma tujuh ratus sepuluh) Matrik Ton dengan lampiran berupa 7 (tujuh) buah Replas penimbangan, namun saksi tidak ada memastikan ke lapangan dan kebenaran atas isi Berita Acara ROB RBDPO dan 7 (tujuh) buah Replas penimbangan tersebut;
- Bahwa Berita Acara ROB RBDPO merupakan dokumen resmi Perusahaan sebagai bukti dan laporan kepada pimpinan bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA yang telah dikembalikan ke Perusahaan sebanyak yang tertera dalam Berita Acara tersebut dan Berita Acara ROB RBDPO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bagaimana terbitnya Replas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen berupa Shipping Instruction yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan adalah benar dokumen semacam surat jalan/perintah kerja dari Marketing kepada pihak logistic dan Kapal Tongkang untuk melakukan STS minyak RBDPO sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan adalah berupa dokumen pengukuran minyak RBDPO yang akan diEkspor ke Kapal MT. PHILIPA serta dokumen berupa Berita Acara ROB RBDPO yang saksi terima dari Sdr. RADHIE serta 7 (tujuh) buah Replas timbang pengembalian RBDPO yang dilampirkan pada Berita Acara ROB RBDPO tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. AHMAD BAIHAQI Bin MUSMULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Field Operator PT. CBU bertugas dan bertanggung jawab terkait dengan penyandaran, pemuatan dan pembongkaran semua produk dan kegiatan aktivitas Jetty di PT. Citra Borneo Utama;
- Bahwa selaku Field Operator, atasan langsung saksi adalah saksi AGUS SUDIYONO kemudia di atasnya lagi adalah Terdakwa TEGUH selanjutnya di atasnya lagi selaku Section Head atau kepala bagian logistic adalah Terdakwa M. RADHIE;
- Bahwa terkait kegiatan Ekspor minyak RBDPO dari Kapal BG LM KANAMIT ke Kapal MT. PHILIPA pada bulan Desember 2022 awalnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut melakukan STS, namun yang saksi ketahui bahwa dari kegiatan Ekspor tersebut terdapat kelebihan sisa minyak RBDPO yang sebanyak 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton dan telah dilakukan pembongkaran dan pengembalian sebagian minyak tersebut ke Daily Tank namun masih terdapat sisa yang kemudian dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM KANAMIT, namun saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi ada ikut bertugas melakukan STS minyak Olein dengan menggunakan Kapal BG LM KANAMIT yang mana saat itu Kapal BG LM KANAMIT juga masih mengangkut minyak RBDPO sisa Ekspor yang dimuat di Slop P Kapal BG LM KANAMIT;
- Bahwa saksi MAJIDI selaku Bosun Kapal yang bertanggung jawab terhadap muatan di Kapal BG LM KANAMIT dan mengatur segala kegiatan yang ada di Kapal BG LM KANAMIT tersebut dan saksi MAJIDI dalam hal ini dibantu oleh 3 (tiga) orang klasi/crew Kapal yaitu Sdr. YUSRAN, Sdr. M. FAHRUZI, Sdr. SARTONO;
- Bahwa saat saksi ikut STS Olein Kapal BG LM KANAMIT, Bosun Kapal yaitu saksi MAJIDI ada menanyakan kepada saksi bagaimana terkait dengan sisa minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT yang mana kemudian saksi dan saksi MAJIDI memiliki ide agar minyak tersebut dijual saja selanjutnya saksi MAJIDI meminta kepada saksi untuk menghubungi Terdakwa M. RADHIE selaku kepala bagian logistik, kemudian menghubungi Terdakwa M. RADHIE untuk menanyakan dan oleh Terdakwa M. RADHIE dijawab kondisikan saja baiknya gimana yang mana arti dari kondisikan saja tersebut adalah dijual saja, kemudian saksi menyampaikan jawaban Terdakwa M. RADHIE kepada saksi MAJIDI

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MAJIDI menghubungi saksi ABDUL SAID yang akan membeli minyak RBDPO tersebut;

- Bahwa kemudian saksi MAJIDI dengan dibantu saksi YUSRAN, saksi SARTONO, dan saksi M. FAHRUZI membuka Segel Slop P Kapal BG LM KANAMIT tersebut dengan maksud mengambil minyak yang RBDPO sisa Ekspor yang berada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT untuk dijual, selanjutnya saksi MAJIDI bersama para klati/ crew Kapal tersebut menyiapkan peralatan untuk membongkar muatan di Slop P tersebut, dan saat kegiatan tersebut berlangsung saksi menyaksikan kegiatan penjualan minyak RBDPO di Slop P milik PT. CBU tersebut;
- Bahwa seingat saksi waktu menjual minyak RBDPO tersebut bulan Januari 2023 dan dilakukan pada malam hari, saat perjalanan Kapal BG LM KANAMIT STS ke Muara Kumai Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa minyak RBDPO tersebut dijual kepada saksi ABDUL SAID dan saksi kenal dengan saksi ABDUL SAID karena dahulu merupakan crew Kapal BG LM KANAMIT;
- Bahwa untuk membongkar muatan yang ada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT yang berisikan minyak RBDPO menggunakan Mesin Pompa Robin, Mesin Pompa Celup dan Selang Spiral yang ada di Kapal BG LM KANAMIT dan peralatan tersebut milik PT. Lingga Marintama yang disiapkan didalam Kapal BG LM KANAMIT;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh sdr. ABDUL SAID untuk membeli minyak RBDPO sisa kegiatan Ekspor yang ada di Kapal BG LM KANAMIT tersebut adalah Kapal Kayu dan sudah disiapkan Tanki-Tanki besi sebagai tempat penyimpanan;
- Bahwa saat itu saksi ABDUL SAID tidak ada ikut kegiatan pembongkaran RBDPO tersebut, dan yang ada di Kapal Kayu saat itu hanyalah anak buahnya, dan anak buahnya yang saksi kenal hanya bernama AMAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT tersebut berdasarkan keterangan saksi MAJIDI masih terdapat sisa yang belum dijual namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam proses penjualan minyak RBDPO tersebut saksi mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000-, (empat juta rupiah) dari saksi

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJIDI dan seluruh Crew Kapal BG LM KANAMIT yaitu saksi SARTONO, saksi YUSRAN, dan saksi M. FAHRUZI serta Terdakwa M. RADHIE juga mendapat bagian;

- Bahwa terkait dengan 2 (dua) lembar Replas timbang yang diduga palsu saksi tidak mengetahuinya, namun terkait Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA tersebut saksi mengetahuinya dikarenakan berita acara tersebut ada di kirimkan di Grup WA untuk dimintakan tanda tangannya yaitu di Grup WA Oil Transfer dan yang mengirimkan Berita Acara tersebut adalah Terdakwa TEGUH atau Terdakwa M. RADHIE;
- Bahwa dalam mengambil dan menjual muatan minyak milik PT. CBU yang diangkut oleh Kapal BG LM KANAMIT tersebut, saksi beserta Crew Kapal yang lain tidak ada meminta izin dari pihak PT. CBU;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi beserta crew yang lain mengambil muatan minyak milik PT. CBU yang diangkut oleh Kapal BG LM KANAMIT tersebut adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa saksi mengetahui pola Kerjasama dalam melakukan penjualan minyak milik PT. CBU tanpa ijin yakni berputar komunikasinya antara saksi, saksi MAJIDI dan Terdakwa M. RADHI yang mana terkadang Terdakwa M. RADHIE menyampaikan kepada saksi lalu saksi teruskan kepada saksi MAJIDI atau kadang sebaliknya yaitu saksi MAJIDI menyampaikan kepada saksi lalu saksi teruskan kepada Terdakwa M. RADHIE, kemudian untuk di lapangan saksi MAJIDI dibantu oleh crew Kapal;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. AGUS SUDIYONO Bin SUKIR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Citra Borneo Utama selaku Foreman Oil Transfer bertugas Monitoring kegiatan di Pelabuhan atau Jetty terkait dengan pengiriman minyak produk turunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi ada melakukan penyegelan di Ruangan Kapal BG LM KANAMIT yang berisikan produk minyak turunan Kelapa Sawit RBDPO pada bulan Februari 2023, awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa TEGUH yang menanyakan dimana minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA dan saksi diminta menanyakan hal tersebut kepada saksi ARIF

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN atau saksi RIDWAN yang mana diketahui bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor tersebut disimpan di Slop P Kapal BG LM KANAMIT, kemudian saksi sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa TEGUH dan selanjutnya Terdakwa TEGUH menyuruh saksi untuk melakukan penyegelan terhadap Slop P tersebut karena pada saat itu Slop P dalam keadaan tidak terSegel;

- Bahwa saksi melakukan penyegelan tersebut pada bulan Februari 2023 saat sedang melakukan STS lainnya;
- Bahwa yang berwenang melakukan penyegelan adalah dari pihak Jetty berdasarkan perintah pimpinan dan apabila dari pihak Tongkang ingin membuka Segel maka harus berdasarkan perintah dan diawasi oleh pihak Jetty;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penyegelan saksi sempat membuka tutup Slop P untuk memastikan didalamnya memang ada isi minyak yang kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa TEGUH lalu saksi langsung menutupnya kembali dan melakukan penyegelan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah minyak yang ada di Slop P tersebut, namun kemudian saksi ketahui bahwa setelah saksi melakukan penyegelan di bulan Februari tersebut ada dilakukan pembukaan Segel oleh pihak Legal dan Tim Audit untuk memastikan isi Slop P tersebut dan saat itu saksi ketahui jumlah minyak yang ada di Slop P tersebut kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton namun qualitynya berbeda dengan minyak RBDPO;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu benar foto Tongkang BG LM KANAMIT dan penyimpanan Palka yang ada di Tongkang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. ARIF RAHMAN NOOR Bin SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Field Operator PT. CBU bertugas dan tanggungjawab monitoring penyandaran, pemuatan dan pembongkaran semua produk dan kegiatan aktivitas Jetty di PT. CBU;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan saksi yaitu Terdakwa M. RADHIE untuk ikut kegiatan STS Kapal BG LM KANAMIT ke Kapal MT. PHILIPA

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkut minyak RBDPO tersebut pada tanggal 14 Desember 2022 dan selesai tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa Minyak RBDPO yang dibawa oleh Kapal BG LM KANAMIT dengan tujuan dibongkar ke mader vesel Kapal MT. PHILIPA tersebut adalah sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton namun tidak dilakukan pembongkaran semua dikarenakan Kapal MT. PHILIPA tidak dapat menampung kembali minyak tersebut dan hanya mampu menampung minyak RBDPO tersebut sebanyak 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton, sehingga terdapat minyak sisa kegiatan Ekspor RBDPO di Kapal BG LM KANAMIT sejumlah 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran transfer minyak dari Kapal Tongkang BG LM KANAMIT ke Kapal MT. PHILIPA saksi ada melakukan sounding dan sisa minyak dari transfer minyak ke Kapal MT. PHILIPA yang masiha da di Kapal Tongkang BG LM KANAMIT ada sejumlah 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton yang kemudian dimasukkan ke dalam Palka 5 P dan Palka 5 S, selanjutnya saksi langsung melakukan penyegelan terhadap kedua Palka tersebut, kemudian Kapal BG LM KANAMIT berlayar kembali menuju Pelabuhan/Jetty PT. CBU;
- Bahwa sesampainya di Jetty PT. CBU saksi diperintahkan oleh Terdakwa M. RADHIE untuk menyampaikan kepada pihak Kapal BG LM KANAMIT bahwa yang bertugas di shift selanjutnya menggantikan saksi agar minyak yang ada di Palka 5 P dan 5 S dilakukan pembongkaran untuk dikembalikan ke Daily Tank namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembongkarannya karena saat itu shift saksi sudah selesai dan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian saat saksi masuk lagi di shift kerja berikutnya, kegiatan pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA sudah selesai dilakukan yang mana berdasarkan informasi dari saksi RIDWAN yang bertugas shift sebelum saksi bahwa minyak RBDPO yang ada di Palka 5 P dan 5 S telah dikembalikan sebagian ke Daily Tank dengan menggunakan Truck Tanki dan sisanya yang belum sempat dikembalikan ke Daily Tank sementara dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM KANAMIT, kemudian saksi melakukan penyegelan pada Slop P Kapal BG LM KANAMIT pada bulan Desember 2022, saat itu tidak dilakukan

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan saksi hanya melakukan Penyegehan saja dikarenakan tidak ada perintah dari pimpinan ataupun shif kerja sebelumnya untuk melakukan sonding dan hanya memerintahkan untuk dilakukan penyegehan saja;

- Bahwa setahu saksi sisa minyak RBDPO yang sebelumnya ada di Palka 5 P dan 5 S yang belum sempat dikembalikan ke Daily Tank dipindahkan ke Slop P karena Kapal BG LM KANAMIT akan melakukan STS lagi dengan muatan Olein sehingga Palka 5 P dan Palka 5 S serta Palka lain akan digunakan untuk memuat Olein;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak minyak RBDPO sisa ekspor yang ada di Slop P tersebut oleh karena saat itu malam hari dan gelap;
- Bahwa yang berwenang melakukan penyegehan adalah dari pihak Jetty berdasarkan perintah pimpinan dan apabila dari pihak Tongkang ingin membuka Segel maka harus berdasarkan perintah dan diawasi oleh pihak Jetty;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu benar foto Tongkang BG LM KANAMIT dan penyimpanan Palka yang ada di Tongkang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lain yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah dokumen sounding/pengukuran minyak saat Ekspor ke Kapal MT. PHILIPA;
- Bahwa yang bertanggung jawab di Kapal BG LM KANAMIT selama STS adalah BOSUN (Kepala Kapal) yaitu saksi MAJIDI;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. MAJIDI HARYADI Bin TARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penggelapan minyak RBDPO milik PT. CBU;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Lingga Marintama dan jabatan sebagai Bosun di Kapal BG LM KANAMIT dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan pemuatan dan pembongkaran cargo yang dimuat di Kapal BG LM KANAMIT;
- Bahwa Kapal BG LM KANAMIT adalah milik PT. PLM yang digunakan oleh PT. CBU untuk melakukan STS Ekspor minyak;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022 saksi selaku Bosun Kapal BG LM KANAMIT ada melakukan STS RBDPO tujuan Ekspor ke Kapal MT. PHILIPA sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton yang mana kemudian setelah dilakukan STS ada kelebihan sejumlah 53,932 (lima puluh tiga koma sembilanratus tiga puluh dua) Matrik Ton;
- Bahwa setelah STS tersebut, saat Kapal bersandar di Jetty minyak RBDPO sejumlah 53,932 (lima puluh tiga koma sembilanratus tiga puluh dua) Matrik Ton tersebut ada dilakukan pembongkaran dan pengembalian ke Tanki dengan menggunakan Truck Tanki sejumlah 5 (lima) kali pengangkutan dan masih ada sisa yang selanjutnya dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM KANAMIT dan diSegel, karena saat itu Kapal BG LM KANAMIT harus segera memuat muatan baru yaitu minyak Olein;
- Bahwa kemudian saat STS minyak Olein, Kapal BG LM KANAMIT juga membawa minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA yang berada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT, jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi selaku Bosun Kapal maupun klasi/crew Kapal Tongkang BG LM KANAMIT lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk membuka Segel yang ada di Kapal BG LM KANAMIT, kecuali atas perintah dan disaksikan oleh Pihak Jetty;
- Bahwa minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal BG LM KANAMIT yang dibawa STS Olein kemudian Segelnya dibuka oleh saksi bersama klasi/crew Kapal lainnya dengan maksud untuk menjual RBDPO didalamnya untuk memperoleh uang;
- Bahwa setelah saksi mendapat persetujuan Terdakwa M. RADHIE untuk menjual RBDPO tersebut selanjutnya saksi menghubungi saksi ABDUL SAID selaku pembeli minyak di laut, kemudian saksi ABDUL SAID mengirimkan kapal kayu yang dinahkodai oleh sdr AMAT untuk mengangkut RBDPO yang akan di jual setelah disepakati harga Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa proses pemindahan RBDPO dilakukan dengan cara saat Kapal BG LM KANAMIT saat sedang dalam perjalanan, kemudian Kapal kayu penerima minyak menempel dibagian samping Kapal BG LM KANAMIT setelah itu minyak RBDPO yang ada di Slop P disedot menggunakan pompa celup yang dihubungkan dengan Mesin Turbin dan dikeluarkan melalui selang spiral yang diarahkan ke Tanki besi yang ada di Kapal Kayu

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sampai dengan selesai atau sejumlah 15 (lima belas) ton, kemudian Kapal kayu tersebut meninggalkan Kapal BG LM KANAMIT yang sedang proses perjalanan STS;

- Bahwa telah minyak RBDPO dipindahkan ke kapal kayu, masih ada RBDPO di Slop P Kapal BG LM KANAMIT;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual minyak RBDPO di Slop P Kapal BG LM KANAMIT tersebut adalah saksi bersama saksi AHMAD BAIHAQI;
- Bahwa yang ikut membantu dalam proses penjualan minyak RBDPO tersebut adalah: Saksi AHMAD BAIHAQI, saksi SARTONO, saksi YUSRAN dan saksi FAHROZI;
- Bahwa setelah minyak RBDPO tersebut dijual kepada saksi ABDUL SAID dan masih menyisakan minyak RBDPO didalam Slop P Kapal BG LM KANAMIT kemudian saksi campur dengan Olein dengan tujuan minyak yang ada di Slop P tersebut masih sesuai dengan Replas timbang sejumlah sekitar 8 (delapan) Ton;
- Bahwa Olein tersebut diperoleh dari sisa sisa pembersihan Got pada Kamar Mesin yang mana sebelumnya Saksi beserta Crew Kapal yang lain juga pernah menjual minyak Olein dari muatan Kapal BG LM KANAMIT yang dikeluarkan melalui Filter dan masuk ke Got Kamar Masin tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak RBDPO tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), Terdakwa M. RADHIE sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi AHMAD BAIHAQI Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. YUSRAN, Sdr. SARTONO dan Sdr. M. FAHRUZI masing-masing sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah); Total sejumlah Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan dalam menjual minyak RBDPO tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak RBDPO tidak ada saksi bagikan kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO oleh karena saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa TEGUH SUSANTO;
- Bahwa terkait pembuatan Replas palsu dan Berita Acara ROB RBDPO saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Section Head Logistik PT. CBU dengan tugas dan tanggung jawab pada setiap kegiatan operasional terkait dengan Jetty, Penerimaan dan pengeluaran Produk Minyak Kelapa sawit berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh direktur Operasional;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dalam hal Produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olien dan Stearin;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 PT. CBU telah melakukan Ekspor minyak RBDPO dengan metode Ship to Ship menggunakan Kapal BG LM. KANAMIT milik PT. PLM dengan Bosun Kapal saat itu Saksi MAJIDI yang mana jumlah minyak yang dikirim sesuai Shipping Instruction dari Saksi NOVI yakni 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton;
- Bahwa minyak yang dilakukan Ekspor saat itu yang terdapat kelebihan minyak adalah Minyak Turunan Kelapa Sawit Jenis RBDPO milik PT. Citra Borneo Utama;
- Bahwa pengiriman minyak RBDPO dengan metode STS menggunakan Kapal BG LM. KANAMIT tersebut ditujukan kepada Kapal Mothervessel MT PHILIPA dari pihak Buyer yang merupakan Perusahaan dari Singapura, namun untuk minyak RBDPO tersebut akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bisa sampai terjadi kelebihan muatan Ekspor tersebut adalah karena awalnya kontrak 8,600 (delapan ribu enam ratus) Matrik Ton yang terbagi atas 2 (dua) kali STS, masing-masing yaitu 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton yang mana kemudian untuk STS ini terbit SI untuk melakukan Ekspor sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton namun ternyata dari pihak pembeli perusahaan singapur ada mengirimkan pemberitahuan kepada pihak Marketing yaitu Saksi NOVI bahwa Kapal Mothervessel dari pihak pembeli hanya mampu memuat sekitar 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton yang mana kemudian Terdakwa diberitahukan hal tersebut oleh Saksi NOVI namun karena telah terlanjut terbit SI 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton dan tidak ada revisi SI tersebut maka minyak tersebut tetap diangkut sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton yang mana pada saat STS ternyata benar Kapal Mothervessel dari pembeli hanya mampu memuat 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton sehingga ada sisa minyak yang seharusnya dikembalikan ke Daily Tank

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CBU;

- Bahwa setelah STS tersebut yakni pada saat Kapal BG LM. KANAMIT bersandar di Jetty, minyak RBDPO sisa Ekspor sebanyak 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton yang ada di Kapal BG LM. KANAMIT telah dilakukan pembongkaran dan pengembalian ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan truk Tanki yang dikendarai oleh saksi KENDY;
- Bahwa 5 (lima) kali pengangkutan dan pengembalian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sejumlah 7350 (tujuh ribu tiga ratus limapuluh) Kg;
 - 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sejumlah 7080 (tujuh ribu delapan puluh) Kg;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.12 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sejumlah 7000 (tujuh ribu) Kg;
 - 4) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sejumlah 7200 (tujuh ribu dua ratus) Kg;
 - 5) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sejumlah 6240 (enam ribu dua ratus empat puluh) Kg;
- Bahwa saat itu pembongkaran dan pengangkutan minyak dari Kapal BG LM. KANAMIT dilakukan dengan menggunakan Truck Tanki karena tidak ada selang yang langsung menghubungkan antara Kapal BG LM. KANAMIT dengan Daily Tank PT. CBU;
- Bahwa tata cara pengembalian minyak RBDPO saat itu adalah dengan memompa minyak sisa RBDPO dari dalam Palka tersebut untuk dimasukkan kedalam truk Tanki yang dikemudikan oleh saksi KENDY, dan setelah itu kemudian Tanki tersebut menuju ke arah Daily Tank (DT) yang sebelumnya dilakukan proses penimbangan di WB, dan setelah dilakukan penimbangan minyak RBDPO yang diangkut tersebut kemudian di bongkar di Daily Tank (DT) PT. CBU, setelah selesai melakukan pembongkaran Truk Tanki tersebut ditimbang lagi di WB yang kemudian keluarlah Replas timbang, dan dalam

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replas timbang tersebut terdapat muatan bersih minyak RBDPO, dan kemudian dilakukan secara berulang sampai dengan lima kali pengembalian minyak RBDPO;

- Bahwa setelah 5 (lima) kali pengangkutan tersebut masih ada sisa minyak RBDPO yang ada di Kapal BG LM. KANAMIT yang kemudian dipindahkan/ditempatkan ke Slop P Kapal BG LM. KANAMIT karena saat itu Kapal BG LM. KANAMIT harus segera memuat muatan baru yaitu minyak Olein;
- Bahwa Terdakwa selaku section head logistic PT. CBU kemudian meminta kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO sebagai bawahan yang menjabat sebagai Supervisor Logistik PT. CBU untuk membuat 2 (dua) lembar Replas yang isinya seolah-olah benar sehingga seolah-olah kegiatan pengangkutan minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa M. RADHIE juga memerintahkan kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO untuk membuat Berita Acara ROB RBDPO sesuai data Replas;
- Bahwa 2 (dua) Replas timbang yang isinya seolah-olah benar dengan muatan data sebagaimana yang tertera dalam kedua Replas tersebut, adalah sebagai berikut:
 - 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kg;
 - 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Kg
- Bahwa dalam Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 yang isinya seolah-olah benar tersebut, Terdakwa ada bertandatangan;
- Bahwa yang membuat berita acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA tersebut adalah Terdakwa TEGUH, pada tanggal 20 Desember 2022, dan yang menandatangani ROB RBD Palm Oil tersebut adalah Terdakwa TEGUH, saksi SUHANDA (*Tank Farm*), NURYANTO (*Survayor Sucofindo*), Tanda Tangan Pihak Kapal dari LM Bakau, dan Terdakwa Sendiri (*Operational Section Head*)

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pembuatan Dokumen tersebut adalah Pengembalian Barang Sisa kegiatan Ekspor RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA;

- Bahwa saat memerintahkan Terdakwa TEGUH SUSANTO untuk membuat 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 dan berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022, Terdakwa telah mengetahui bahwa pengembalian minyak RBDPO yang sebenarnya dilakukan hanya sebanyak 5 (lima) kali pengangkutan, sementara pengangkutan sebagaimana tertera dalam 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO yang dibuat oleh Terdakwa TEGUH tersebut serta sebagaimana tertuang dalam berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 adalah tidak benar;
- Bahwa 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 dan berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 tersebut telah Terdakwa laporkan kepada pihak Menejemen dan Marketing serta Direksi Via Whatsapp;
- Bahwa dalam hal ini tiket timbang tersebut dapat terbit dikarenakan Terdakwa TEGUH menyuruh Operator Timbang untuk membuan tiket timbang tersebut, dengan memberikan perkiraan jumlah kuantiti RBDPO yang akan dibuat dan jumlah Replas timbang yang akan dibuat, dan dalam pembuatan tersebut Terdakwa TEGUH sebelumnya sudah ada kordinasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya dilakukan 5 (lima) kali pembongkaran oleh karena Kapal BG LM. KANAMIT harus segera kembali memuat produk lain untuk dilakukan STS yaitu berupa Olein;
- Bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor yang belum sempat dikembalikan ke Daily Tank sekitar 19,062 (sembilan belas ribu enam puluh dua) Matrik Ton kemudian tetap berada di Kapal BG LM. KANAMIT namun dipindahkan dari Palka ke Slop P dan kemudian dilakukan penyegelan;
- Bahwa yang berwenang melakukan penyegelan dan membuka Segel adalah dari pihak Jetty, sementara pihak crew Kapal hanya dapat membuka Segel tersebut apabila ada perintah dan disaksikan oleh pihak Jetty;
- Bahwa kemudian Kapal BG LM. KANAMIT sekitar bulan Januari 2023 kembali melakukan STS Olein dengan mengangkut 19,062 (sembilan belas ribu enam puluh dua) Matrik Ton minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT;
- Bahwa pada saat STS Olein tersebut dilakukan Terdakwa ada dihubungi oleh saksi AHMAD BAIHAQI selaku field operator/pihak Jetty sekaligus bawahan

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ikut melakukan STS Olein tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi AHMAD BAIHAQI menanyakan kepada Terdakwa *"Bosun Kapal bertanya bagaimana minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal"* dan oleh Terdakwa dijawab *"ya sudah kondisikan saja baiknya gimana"* yang mana arti dari kondisikan yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kemudian yang melakukan penjualan minyak RBDPO tersebut adalah saksi MAJIDI bersama saksi BAIHAQI dan kasi/crew Kapal BG LM. KANAMIT kepada Saksi ABDUL SAID yang dulunya merupakan mantan crew Kapal BG LM. KANAMIT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total minyak yang sebenarnya dijual oleh Saksi MAJIDI, namun yang jelas Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan tersebut dari saksi MAJIDI sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru ikut mulai melakukan penjualan minyak kencing bersama dengan Bosun dan crew Kapal Tongkang BG LM. KANAMIT tersebut sejak bulan November 2022 yang mana sebenarnya Terdakwa sudah lama diajak oleh saksi ABDUL SAID untuk berlaku nakal tersebut, namun Terdakwa selalu menolak dan baru bergabung pada bulan November 2022;
- Bahwa kemudian pihak audit ada melakukan pengecekan terhadap sisa minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT pada bulan Februari yang mana saat itu Terdakwa ketahui bahwa sisa minyak RBDPO yang ada di Slop P sudah dibongkar di 10 (sepuluh) IBC Tank dan tersangka mengetahui setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa hasil penimbangan terhadap minyak RBDPO tersebut bahwa jumlah minyak RBDPO di 10 (sepuluh) IBC Tank tersebut adalah 8.360 (delapan ribu tiga ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa quality minyak RBDPO yang dilakukan Ekspor dari Kapal BG LM. KANAMIT ke Kapal MT. berupa setelah pada saat pemeriksaan diperlihatkan dokumen analysis oleh Pemeriksa yang menyatakan bahwa Iodine Value minyak RBDPO pada saat dilakukan Ekspor adalah 52,16 (lima dua koma enam belas) sementara yang ada di Slop P adalah rata-rata 55,81 (lima lima koma delapan satu);
- Bahwa Replas timbang yang diterbitkan tersebut sebagai dokumen internal Perusahaan dengan fungsi dan kegunaan dari Replas Tiket Timbang tersebut

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk mengetahui jumlah kuantitas minyak yang ditimbang;

- Bahwa Fungsi dan kegunaan dari Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA yang diterbitkan tersebut yaitu sebagai laporan perihal adanya pengembalian minyak RBDPO dari MT. PHILIPA ke Storage Tank menggunakan Kapal BG. LM. KANAMIT dan Truck Tanki;
- Bahwa Maksud dan tujuan dari diterbitkannya 2 (dua) lembar Replas timbang yang diduga palsu tersebut yaitu untuk mengunci kuantitas minyak RBDPO yang tersisa di Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT. Sedangkan maksud dan tujuan dari Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA yang diterbitkan tersebut yaitu untuk mengetahui kuantitas barang yang di kembalikan ke perusahaan;
- Bahwa 2 (dua) lembar Replas yang diduga palsu dan Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT tersebut digunakan sebagai laporan kepada pimpinan perusahaan perihal semua kegiatan pengembalian minyak RBDPO dari MT. PHILIPA ke Storage Tank menggunakan Kapal BG. LM. KANAMIT dan Truck Tanki;
- Bahwa yang berhak memberikan ijin untuk melakukan penjualan produk milik PT. CBU adalah Direksi melalui Marketing, sementara Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memberikan ijin menjual minyak/produk PT. CBU;
- Bahwa Terdakwa ketahui antara PT. CBU dengan Sdr. MAJIDI atau PT. Lingga Marintama terdapat perjanjian Kerjasama untuk pengangkutan Ekspor minyak RBDPO dengan menggunakan Ship to Ship dari Kapal BG. LM. KANAMIT dengan Kapal MT. PHILIPA;
- Bahwa Terdakwa jelaskan tugas dan tanggungjawab dari saksi MAJIDI selaku Bosun Kapal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap muatan yang ada di Kapal BG. LM. KANAMIT;
- Bahwa Terdakwa mengijinkan dan membiarkan Bosun dan crew Kapal BG LM. KANAMIT untuk menjual minyak RBDPO milik Perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perusahaan;
- Bahwa untuk hasil penjualan minyak RBDPO yang dibagikan oleh Saksi MAJIDI tidak ada yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO;
- Bahwa saksi Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni dokumen-dokumen terkait pengangkatan karyawan atas nama Terdakwa Terdakwa, Terdakwa TEGUH, Saksi MAJIDI, perjanjian sewa menyewa tugboat antara PT. PLM dan PT.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBU, Shipping Instruction serta dokumen berkaitan Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA dan pengembalian minyak RBDPO;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa isi dari 2 (dua) lembar Replas timbang yaitu Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 tanggal 20 Desember 2022 dan Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 tanggal 20 Desember 2022 adalah tidak benar serta isi dari Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 juga tidak benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto Tongkang dan foto Daily Tank yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Kapal Tongkang BG LM. KANAMIT yang digunakan untuk STS RBDPO dan Daily Tank tersebut adalah Daily Tank PT. CBU;

Terdakwa TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor Logistik PT. CBU di bawah pimpinan Sdr. M. RADHIE selaku section head logistic dengan tugas dan tanggung jawab pada setiap kegiatan oprasional terkait dengan Jetty, Penerimaan dan pengeluaran Produk Minyak Kelapa sawit berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh direktur Opresional;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dalam hal Produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olien dan Stearin;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 PT. CBU telah melakukan Ekspor minyak RBDPO dengan metode Ship to Ship menggunakan Kapal BG LM. KANAMIT milik PT. PLM dengan Bosun Kapal saat itu Saksi MAJIDI yang mana jumlah minyak yang dikirim sesuai Shipping Instruction dari Saksi NOVI yakni 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton;
- Bahwa minyak yang dilakukan Ekspor saat itu yang terdapat kelebihan minyak adalah Minyak Turunan Kelapa Sawit Jenis RBDPO milik PT. Citra Borneo Utama;
- Bahwa pengiriman minyak RBDPO dengan metode STS menggunakan Kapal BG LM. KANAMIT tersebut ditujukan kepada Kapal Mothervessel MT PHILIPA dari pihak Buyer yang merupakan Perusahaan dari Singapura, namun untuk minyak RBDPO tersebut akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapat informasi dari atasan Terdakwa yaitu Sdr. RADHIE bahwa aka nada pengembalian minyak RBDPO sehingga

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi KENDY untuk melakukan pengangkutan pengembalian minyak RBDPO tersebut dari Tongkang ke Daily Tank dan Saksi KENDY menyetujuinya;

- Bahwa setelah STS tersebut yakni pada saat Kapal BG LM. KANAMIT bersandar di Jetty, minyak RBDPO sisa Ekspor sebanyak 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton yang ada di Kapal BG LM. KANAMIT telah dilakukan pembongkaran dan pengembalian ke Daily Tank PT. CBU sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan truk Tanki yang dikendarai oleh Saksi KENDY;
- Bahwa 5 (lima) kali pengangkutan dan pengembalian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sebanyak 7350 (tujuh ribu tiga ratus limapuluh) Kg;
 - 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sebanyak 7080 (tujuh ribu delapan puluh) Kg;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.12 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sebanyak 7000 (tujuh ribu) Kg;
 - 4) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas / tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sebanyak 7200 (tujuh ribu dua ratus) Kg;
 - 5) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sejumlah 6240 (enam ribu dua ratus empat puluh) Kg;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi Oleh Terdakwa M. RADHIE yang memerintahkan untuk membuat 2 (dua) lembar Replas yang isinya seolah-olah kegiatan pengangkutan minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa M. RADHIE juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuat Berita Acara ROB RBDPO sesuai data Replas;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap anggota saksi yang ada di lapangan untuk memastikan berapa jumlah minyak RBDPO yang telah dikembalikan dari Tongkang ke Daily Tank yang mana kemudian Terdakwa ketahui ada sebanyak 5 (lima) kali pengangkutan dengan total

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantiti 34 (tiga puluh empat) Matrik Ton;

- Bahwa Terdakwa M. RADHIE mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa minyak yang masih ada di Kapal BG LM. KANAMIT kurang lebih 8 (delapan) Ton sehingga Terdakwa diminta untuk membuat 2 (dua) Replas palsu untuk menyesuaikan kuantiti yang ada di Kapal BG LM. KANAMIT;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada operator timbang yaitu Saksi MUARIF dan Saksi SANDRO untuk menerbitkan 2 (dua) Replas palsu dengan muatan data sebagaimana yang tertera dalam kedua Replas timbang RBDPO palsu tanggal 20 Desember 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan apapun kepada Saksi MUARIF dan Saksi SANDRO untuk menerbitkan kedua Replas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan sisa minyak RBDPO yang belum sempat dibongkar dan dikembalikan ke Daily Tank namun berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar minyak tersebut dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM. KANAMIT karena saat itu Kapal BG LM. KANAMIT harus segera memuat muatan baru yaitu minyak Olein;
- Bahwa 2 (dua) Replas timbang yang isinya seolah-olah benar dengan muatan data sebagaimana yang tertera dalam kedua Replas tersebut, adalah sebagai berikut:
 - 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kg;
 - 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;
- Bahwa dalam Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 yang isinya seolah-olah benar tersebut, Terdakwa ada bertandatangan;
- Bahwa yang membuat berita acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA tersebut adalah Terdakwa, pada tanggal 20 Desember 2022, dan yang menandatangani ROB RBD Palm Oil Tersebut adalah Terdakwa, saksi SUHANDA (*Tank Farm*), NURYANTO (*Survayor Sucofindo*), tanda tangan pihak kapal dari LM BAKAU, dan Terdakwa M. RADHIE (*Operational Section*)

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head) dengan tujuan pembuatan Dokumen tersebut adalah pengembalian barang sisa kegiatan Ekspor RBDPO dari Kapal MT. PHILIPA;

- Bahwa 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 yang Terdakwa bua tatas perintah Sdr. M. RADHIE Terdakwa gunakan untuk dasar membuat berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 yang telah Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa M. RADHIE untuk dilaporkan kepada pihak Marketing dan pimpinan Perusahaan;
- Bahwa saat itu hanya dilakukan 5 (lima) kali pembongkaran oleh karena Kapal BG LM. KANAMIT harus segera kembali memuat produk lain untuk dilakukan STS yaitu berupa Olein dan saat itu minyak RBDPO sisa Ekspor yang belum sempat dikembalikan ke Daily Tank sekitar 19,062 Matrik Ton kemudian tetap berada di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait penjualan minyak RBDPO yang dilakukan oleh Saksi MAJIDI, Terdakwa M. RADHIE, Saksi AHMAD BAIHAQI dan para crew Kapal Tongkang BG LM. KANAMIT;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa ada menanyakan kepada saksi AGUS SUDIYONO dimana minyak RBDPO sisa Ekspor yang ada di Kapal BG LM. KANAMIT karena saat itu ditanyakan oleh pimpinan yang mana kemudian oleh saksi AGUS SUDIYONO difotokan dan diberitahukan bahwa minyak dimaksud ada di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT yang saat itu dalam keadaan tidak terSegel sehingga Terdakwa kemudian menyuruh saksi AGUS SUDIYONO untuk menyegel Slop P tersebut;
- Bahwa yang berwenang melakukan penyegelan dan membuka Segel adalah dari pihak Jetty, sementara pihak crew Kapal hanya dapat membuka Segel tersebut apabila ada perintah dan disaksikan oleh pihak Jetty;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait perubahan quality IV Minyak RBDPO sisa Ekspor yang belum sempat dikembalikan ke Daily Tank yang disimpan di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT;
- Bahwa Replas timbang yang diterbitkan tersebut sebagai dokumen internal Perusahaan dengan fungsi dan kegunaan dari Replas Tiket Timbang tersebut yaitu untuk mengetahui jumlah kuantitas minyak yang ditimbang;
- Bahwa Fungsi dan kegunaan dari Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA yang diterbitkan tersebut yaitu sebagai laporan perihal adanya pengembalian minyak RBDPO dari MT. PHILIPA ke Storage Tank menggunakan Kapal BG. LM. KANAMIT dan Truck Tanki;
- Bahwa Maksud dan tujuan dari diterbitkannya 2 (dua) lembar Replas timbang

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang palsu tersebut yaitu untuk mengunci kuantitas minyak RBDPO yang tersisa di Slop P Kapal BG. LM. KANAMIT. Sedangkan maksud dan tujuan dari Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA yang diterbitkan tersebut yaitu untuk mengetahui kuantitas barang yang di kembalikan ke perusahaan;

- Bahwa 2 (dua) lembar Replas yang diduga palsu dan Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT tersebut digunakan sebagai laporan kepada pimpinan perusahaan perihal semua kegiatan pengembalian minyak RBDPO dari MT. PHILIPA ke Storage Tank menggunakan Kapal BG. LM. KANAMIT dan Truck Tanki;
- Bahwa Terdakwa jelaskan tugas dan tanggungjawab dari Saksi MAJIDI selaku Bosun Kapal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap muatan yang ada di Kapal BG. LM. KANAMIT;
- Bahwa untuk hasil penjualan minyak RBDPO yang dilakukan oleh saksi MAJIDI Terdakwa tidak ada menerima sama sekali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni dokumen-dokumen terkait pengangkatan karyawan atas nama Terdakwa, Terdakwa M. RADHIE, saksi MAJIDI, perjanjian sewa menyewa tugboat antara PT. PLM dan PT. CBU, Shipping Instruction serta dokumen berkaitan Ekspor minyak RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA dan pengembalian minyak RBDPO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa isi dari 2 (dua) lembar Replas timbang yaitu Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 tanggal 20 Desember 2022 dan Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 tanggal 20 Desember 2022 adalah tidak benar serta isi dari Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 juga tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Hasil Audit Internal PT. CBU;
- 2) 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu PT. SBI;
- 3) 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli PT. SBI;
- 4) Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA tanggal 20 Desember 2022;
- 5) Statement Of Cargo Kapal BG LM. KANAMIT tanggal 15 Desember 2022 dari

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sucofindo;

- 6) Berita Acara Kronologis Loading BG LM. KANAMIT;
- 7) 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
- 8) 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
- 9) 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
- 10) 1 (satu) Lembar Sounding / Ullage Report;
- 11) (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;
- 12) 1 (satu) Lembar Special Analysis;
- 13) Certificate Of Analysis PT. Sucofindo tanggal 20 Desember 2022;
- 14) Certificate Of Inspection PT. Sucofindo tanggal 04 Juli 2023;
- 15) Buku Tank Sounding Table CPOB. LM. KANAMIT;
- 16) Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal LM. KANAMIT dari Biro Klasifikasi Indonesia;
- 17) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an M. RADHIE;
- 18) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an TEGUH SUSANTO;
- 19) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an MAJIDI HARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR bekerja di PT. CBU sebagai Section Head Logistik yang tanggung jawab pada setiap kegiatan operasional terkait dengan Jetty, Penerimaan dan pengeluaran Produk Minyak Kelapa Sawit berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh direktur Operasional, sedangkan Terdakwa TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO selaku Supervisor Logistik PT. CBU di bawah pimpinan Terdakwa M. RADHIE selaku section head logistic dengan tugas dan tanggung jawab pada setiap kegiatan operasional terkait dengan Jetty, Penerimaan dan pengeluaran Produk Minyak Kelapa sawit berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh direktur Operasional;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dalam hal Produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olien dan Stearin;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 PT. CBU telah melakukan Ekspor minyak RBDPO ke perusahaan asal Singapura, sejumlah 8,600 (delapan ribu enam ratus) Matrik Ton yang terbagi atas 2 (dua) kali STS, masing-masing yaitu 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton selanjutnya pihak Buyer tersebut mengengirimkan Kapal PHILIPA untuk melakukan penerimaan dengan

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode Ship to Ship di Muara sungai Kumai;

- Bahwa kemudian terbit SI untuk melakukan Ekspor sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton namun ternyata dari pihak pembeli perusahaan Singapura mengirimkan pemberitahuan kepada saksi NOVI selaku Marketing yaitu bahwa Kapal Mothervessel PHILIPA dari pihak pembeli hanya mampu memuat RBDPO sejumlah 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton kemudian diberitahukan kepada Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR namun karena telah terlanjur terbit SI 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton dan tidak ada revisi SI tersebut maka minyak RBDPO tetap diangkut sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton;
- Bahwa pada saat dilakukan STS ternyata benar Kapal Mothervessel PHILIPA hanya mampu memuat minyak RBDPO sejumlah 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton di Kapal BG LM. KANAMIT dalam Palka 5 P dan 5 S sejumlah 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton;
- Bahwa setelah kembali ke Jetty minyak RBDPO yang ada di Kapal BG LM. KANAMIT telah dilakukan pembongkaran dan pengembalian ke Daily Tank PT. CBU sejumlah 5 (lima) Truk Tanki yang dikendarai oleh saksi KENDY sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sejumlah 7350 (tujuh ribu tiga ratus limapuluh) Kg;
 - 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sejumlah 7080 (tujuh ribu delapan puluh) Kg;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.12 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sejumlah 7000 (tujuh ribu) Kg;
 - 4) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sejumlah 7200 (tujuh ribu dua ratus) Kg;
 - 5) Pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sejumlah 6240 (enam ribu dua ratus empat puluh) Kg;saat itu pembongkaran dan pengangkutan minyak dari Kapal BG LM. KANAMIT dilakukan dengan menggunakan Truck Tanki karena tidak ada

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang yang langsung menghubungkan antara Kapal BG LM. KANAMIT dengan Daily Tank PT. CBU;

- Bahwa pengembalian minyak RBDPO ke dalam Daily Tank PT. CBU dilakukan dengan cara memompa minyak sisa RBDPO dari dalam Palka selanjutnya dialirkan kedalam truk Tanki yang dikemudikan oleh saksi KENDY, setelah itu Truck Tanki tersebut menuju ke arah Daily Tank (DT) untuk bongkar muatan setelah dilakukan penimbangan di WB, dan setelah dilakukan bongkar muatan dilakukan penimbangan Truk Tanki dalam keadaan kosong kemudian keluarlah Replas Timbang, muatan bersih minyak RBDPO, yang telah dipindahkan kedalam Daily Tank PT. CBU, pengangkutan itu dilakukan secara berulang sampai lima kali;
- Bahwa setelah 5 (lima) kali pengangkutan tersebut masih ada sisa minyak RBDPO di dalam Palka Kapal BG LM. KANAMIT yang kemudian dipindahkan ke Slop P Kapal BG LM. KANAMIT karena saat itu Kapal BG LM. KANAMIT harus segera memuat muatan baru yaitu minyak Olein, selanjutnya Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selaku section head logistic PT. CBU meminta kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO sebagai bawahan yang menjabat sebagai Supervisor Logistik PT. CBU untuk membuat 2 (dua) lembar Replas yang isinya seolah-olah ada kegiatan pengangkutan minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA sehingga seolah telah dilakukan pemindahan sejumlah 7 (tujuh) Truck Tanki dan Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR juga memerintahkan kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO untuk membuat Berita Acara ROB RBDPO sesuai data Replas;
- Bahwa 2 (dua) Replas timbang tersebut, adalah:
 - 1) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kg;
 - 2) Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;
- Bahwa selanjutnya dalam Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFAR;Terdakwa TEGUH, saksi SUHANDA (*Tank Farm*), NURYANTO (*Survayor Sucofindo*), tanda tangan pihak Kapal dari LM Bakau, dengan tujuan pembuatan Dokumen Pengembalian Barang Sisa kegiatan Ekspor RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA;

- Bahwa 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 dan berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 tersebut telah Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR laporkan kepada pihak Manajemen dan Marketing serta Direksi Via Whatsapp;
- Bahwa 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 tersebut dapat terbit dikarenakan Terdakwa TEGUH menyuruh Operator Timbang untuk membuatkan Replas timbang tersebut, dengan memberikan perkiraan jumlah kuantiti RBDPO yang akan dibuat dan jumlah Replas timbang yang akan dibuat, dan dalam pembuatan tersebut Terdakwa TEGUH sebelumnya sudah ada kordinasi kepada Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR;
- Bahwa minyak RBDPO sisa Ekspor yang belum sempat dikembalikan ke Daily Tank sekitar 19,062 (sembilan belas ribu enam puluh dua) Matrik Ton kemudian tetap berada di Kapal BG LM. KANAMIT namun dipindahkan dari Palka ke Slop P dan kemudian dilakukan penyegelan dan yang berwenang membuka Segel adalah pihak Jetty, sementara Crew Kapal hanya dapat membuka Segel tersebut apabila ada perintah dan disaksikan oleh pihak Jetty;
- Bahwa kemudian Kapal BG LM. KANAMIT sekitar bulan Januari 2023 kembali melakukan STS Olein sementara minyak RBDPO sejumlah 19,062 (sembilan belas ribu enam puluh dua) ada di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT, kemudian pada saat STS Olein tersebut Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dihubungi oleh saksi AHMAD BAIHAQI selaku field operator/ pihak Jetty sekaligus bawahan Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR yang ikut melakukan STS Olein saat itu;
- Bahwa saat itu saksi AHMAD BAIHAQI menanyakan kepada Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR "*Bosun Kapal bertanya bagaimana minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal*" dan oleh Terdakwa dijawab "*ya sudah kondisikan saja baiknya gimana*" yang diakui oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR artinya "boleh dijual";
- Bahwa kemudian saksi MAJIDI menghubungi saksi ABDUL SAID yang dulunya merupakan mantan crew Kapal BG LM. KANAMIT untuk menjual minyak RBDPO tersebut dengan mengatakan "SAID ini ada barang RBDPO"

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minyak RBDPO milik PT. CBU yang ada di dalam Slop P) kemudian saksi ABDUL SAID menghubungi pembeli bernama Sdr. AJI yang bersedia membeli kemudian mengirimkan Kapal kayu yang dinahkodai oleh Sdr. AMAT, untuk memindahkan minyak RBDPO tersebut dari Kapal BG LM KANAMIT;

- Bahwa proses pemindahan RBDPO tersebut dilakukan dengan cara saat Kapal BG LM KANAMIT saat sedang dalam perjalanan STS, kemudian Kapal kayu penerima minyak menempel dibagian samping Kapal BG LM KANAMIT setelah itu minyak RBDPO yang ada di Slop P di sedot menggunakan pompa celup yang dihubungkan dengan Mesin Turbin dan dikeluarkan melalui selang spiral yang diarahkan ke Tanki besi yang ada di Kapal Kayu tersebut, sampai sejumlah 15 (lima belas) ton, kemudian Kapal kayu tersebut meninggalkan Kapal BG LM KANAMIT yang sedang proses perjalanan STS;
- Bahwa oleh sdr AJI minyak RBDPO di beli seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Ton selanjutnya saksi ABDUL SAID menyerahkan uang tunai kepada saksi MAJIDI sejumlah Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MAJIDI menitipkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR sedangkan Terdakwa TEGUH SUSANTO tidak diberi bagian;
- Bahwa kemudian pihak audit ada melakukan pengecekan terhadap sisa minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT pada bulan Februari 2023 yang mana saat itu ketahui bahwa sisa minyak RBDPO yang ada di Slop P sudah dibongkar di 10 (sepuluh) IBC Tank atau sejumlah 8.360 (delapan ribu tiga ratus enam puluh) Kg dan setelah dilakukan analisis oleh Pemeriksa bahwa Iodine Value minyak RBDPO pada saat dilakukan Ekspor adalah 52,16 (lima dua koma enam belas) sementara yang ada di Slop P adalah rata-rata 55,81 (lima lima koma delapan satu);
- Bahwa perubahan tersebut terjadi karena saksi MAJIDI campur dengan Olein dengan tujuan minyak yang ada di Slop P tersebut jumlahnya masih sesuai dengan Replas timbang sejumlah sekitar 8 (delapan) Ton;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. CBU mengalami kerugian sejumlah Rp267.673.293,-, (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk pada setiap orang atau siapa sebagai sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*). Orang tersebut haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan masing-masing bernama M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dan TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan tersebut, para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi eror in person;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap terbukti para Terdakwa bekerja di PT. CBU Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR bekerja di PT. CBU sebagai Section Head Logistik yang tanggung jawab pada setiap kegiatan oprasional terkait dengan Jetty, Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeluaran Produk Minyak Kelapa Sawit berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh direktur Operasional, sedangkan Terdakwa TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO selaku Supervisor Logistik PT. CBU di bawah pimpinan Terdakwa M. RADHIE selaku section head logistic dengan tugas dan tanggung jawab pada setiap kegiatan operasional terkait dengan Jetty, Penerimaan dan pengeluaran Produk Minyak Kelapa sawit berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh direktur Operasional. Para Terdakwa tidak dalam keadaan terganggu jiwanya sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur di dalamnya untuk dibuktikan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/ belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan Surat Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diperuntukkan sebagai bukti adalah memakai Surat yang di palsu untuk dijadikan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagai bukti untuk membuktikan suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan PT. CBU yang bergerak dalam bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dalam hal Produksi dan penjualan minyak Palmitik berupa RBDPO, PFAD, Olien dan Stearin, pada bulan Desember 2022 PT. CBU telah melakukan Ekspor minyak RBDPO ke perusahaan asal Singapura, sejumlah 8,600 (delapan ribu enam ratus) Matrik Ton yang terbagi atas 2 (dua) kali STS, masing-masing yaitu 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton selanjutnya untuk pengangkutan minyak RBDPO tersebut, pihak Buyer mengirimkan

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal MT. PHILIPA sebagai sarana pengangkutannya dengan metode Ship to Ship di Muara sungai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Brat. Terhadap pesanan RBDPO tersebut bagian Marketing PT. CBU menerbitkan SI untuk melakukan Ekspor sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton namun ternyata dari pihak pembeli perusahaan Singapura mengirimkan pemberitahuan kepada saksi NOVI selaku Marketing, bahwa Kapal Mothervessel MT. PHILIPA yang dikirim dari pihak pembeli hanya mampu memuat RBDPO sejumlah 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton kemudian perubahan tersebut saksi NOVI diberitahukan kepada Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR, namun karena telah terlanjur menerbitkan SI sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton dan tidak ada revisi SI, maka minyak RBDPO yang telah dimuat ke BG LM. KANAMIT, tidak dikurangi dan tetap diangkut sejumlah 4.300 (empat ribu tiga ratus) Matrik Ton untuk dilakukan STS;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan STS ternyata benar Kapal Mothervessel MT. PHILIPA hanya mampu memuat minyak RBDPO sejumlah 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) Matrik Ton, sehingga di Kapal BG LM. KANAMIT masih terdapat sisa RBDPO sejumlah 53,932 (lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua) Matrik Ton di dalam Palka 5P dan 5S, dan harus di kembalikan ke Daily Tank PT. CBU namun setelah Kapal BG LM. KANAMIT kembali ke Jetty PT. CBU minyak RBDPO yang ada di dalam Palka 5P dan 5S Kapal BG LM. KANAMIT dilakukan pembongkaran dengan cara memompa minyak sisa RBDPO dari dalam Palka selanjutnya dialirkan kedalam Truk Tanki Nomor Polisi 9369GC milik saksi KENDY dan dilakukan penimbangan selanjutnya dimasukkan ke dalam Daily Tank PT. CBU sejumlah 5 (lima) Truk Tanki yang dikendarai oleh saksi KENDY sebagai mana Replas berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 15.27 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01218 dengan muatan sejumlah 7350 (tujuh ribu tiga ratus limapuluh) Kg;
- 2) Pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 17.04 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01237 dengan muatan sejumlah 7080 (tujuh ribu delapan puluh) Kg;
- 3) Pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 23.12 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01251 dengan muatan sejumlah 7000 (tujuh ribu) Kg;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 08.01 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01273 dengan muatan sejumlah 7200 (tujuh ribu dua ratus) Kg;
- 5) Pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.52 WIB sesuai dengan Replas/ tiket timbang nomor WB2/22/12/01290 dengan muatan sejumlah 6240 (enam ribu dua ratus empat puluh) Kg;

Sehingga total pengembalian RBDPO ke Daily Tank PT. CBU adalah sejumlah 34.870 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh) Kg, sehingga masih terdapat minyak RBDPO didalam Palka 5P dan 5S Kapal BG LM. KANAMIT damun tidak dilakukan Pengukuran untuk mengetahui volumenya oleh para Terdakwa maupun saksi MAJIDI selaku Bosun Kapal BG LM. KANAMIT, pada saat itu Kapal BG LM. KANAMIT harus segera melakukan pengangkutan muatan lain berupa Olein namun tidak tersedia tempat penampungan sementara, maka saksi MAJIDI memerintahkan anak buahnya yaitu saksi AHMAD BAIHAQI, saksi SARTONO, saksi YUSRAN dan saksi FAHROZI, memindahkan RBDPO dari dalam Palka 5P dan 5S ke dalam Slo P yang ada di Kapal BG LM. KANAMIT dan setelah itu baik para Terdakwa maupun saksi MAJIDI, kembali tidak melakukan sounding/ pengukuran dan hanya menyegel tutup Slo P, selanjutnya Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selaku section head logistic PT. CBU meminta kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO sebagai bawahan yang menjabat sebagai Supervisor Logistik PT. CBU untuk membuat 2 (dua) lembar Replas yang isinya seolah-olah ada kegiatan pengangkutan minyak RBDPO sisa Ekspor Kapal MT. PHILIPA sehingga seolah telah dilakukan pemindahan sejumlah 7 (tujuh) Truck Tanki dan memerintahkan Terdakwa TEGUH SUSANTO untuk membuat Berita Acara ROB RBDPO sesuai data Replas tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, oleh karena baru ada 5 (lima) Replas pengembalian minyak RBDPO, maka Terdakwa TEGUH SUSANTO memerintahkan anak buahnya, yaitu saksi MUARIF Bin MUNASIR dibagian penimbangan untuk menerbitkan 2 (dua) Replas Timbang, pengangkutan RBDPO yaitu:

1. Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantiti sebanyak 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kg;

2. Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tigapuluh) Kg;

selanjutnya dalam Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR, Terdakwa TEGUH, saksi SUHANDA (*Tank Farm*), NURYANTO (*Survayor Sucofindo*), tanda tangan pihak Kapal dari LM Bakau, dengan tujuan pembuatan Dokumen Pengembalian Barang Sisa kegiatan Ekspor RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA, selanjutnya 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 dan berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 tersebut Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR laporkan kepada pihak Manajemen dan Marketing serta Direksi Via Whatsapp sehingga seolah-olah minyak RBDPO di BG LM. KANAMIT telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR selaku section head logistic PT. CBU telah memerintahkan kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO sebagai Supervisor Logistik PT. CBU untuk membuat 2 (dua) lembar Replas yang isinya seolah-olah ada kegiatan pengangkutan dan pengembalian minyak RBDPO sisa Ekspor dari Kapal MT. PHILIPA sehingga seolah telah dilakukan pemindahan sejumlah 7 (tujuh) Truck Tanki atau sejumlah 43.710 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh) kg. Terdakwa TEGUH SUSANTO mengetahui perbuatan menerbitkan 2 (dua) Replas diatas adalah fiktif dan tindakan yang salah, namun tetap ia lakukan karena menjalankan perintah dari atasan;

Menimbang, bahwa saksi KENDY di persidangan menerangkan bahwa hanya melakukan pengangkutan RBDPO menggunakan Truck Tanki ke ke Daily Tank PT. CBU hanya sejumlah 5 (lima) kali atau sejumlah 34.870 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh) Kg, saksi tidak pernah bertandatangan di Replas Timbangan RBDPO nomor: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 dan Replas Timbangan RBDPO nomor: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya menurut keterangan saksi M. HENDRI HENDRAWAN, pada pokoknya menerangkan, berdasarkan hasil pengecekan dilapangan tanggal 20

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sebagaimana dokumen berupa Berita Acara ROB RBDPO terdapat 7 (tujuh) Replas penimbangan minyak RBDPO dengan menggunakan Truck Tanki, namun saat dilakukan pengecekan CCTV ternyata pada tanggal dan jam yang tertera pada Replas ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) yang ada hanyalah penimbangan Truck bak yang digunakan untuk memuat cangkang dan bukan Truck Tanki yang memuat minyak RBDPO sehingga terdapat ketidaksesuaian antara yang termuat dengan dokumen dengan aktualnya, demikian halnya dengan keterangan keterangan saksi MUARIF Bin MUNASIR yang pada pokoknya menerangkan, saksi yang menerbitkan kedua Replas tersebut atas perintah Terdakwa TEGUH yang merupakan anak buah Terdakwa M. RADHIE saat ada barang yang datang dengan Truck bak dengan muatan cangkang lalu dilakukan penimbangan yang mana data penimbangan tersebutlah yang saksi gunakan untuk menerbitkan Replas muatan RBDPO yang pertama dengan menggunakan akun saksi SANDRO, sementara untuk Replas muatan RBDPO yang kedua saksi input secara manual dalam sistem dengan menggunakan akun Terdakwa TEGUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa TEGUH SANTOSO atas perintah Terdakwa M. RADHIE telah membuat surat Replas WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 dan surat Replas WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 yang faktanya tidak ada pengangkutan RBDPO dalam pengangkutan tersebut selanjutnya dimuat dalam Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR;Terdakwa TEGUH, saksi SUHANDA (*Tank Farm*), NURYANTO (*Survayor Sucofindo*), tanda tangan pihak Kapal dari LM Bakau, dengan tujuan pembuatan Dokumen Pengembalian Barang Sisa kegiatan Ekspor RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA, selanjutnya 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 dan berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 tersebut, Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR laporkan kepada pihak Manajemen dan Marketing serta Direksi Via Whatsapp sehingga seolah minyak RBDPO di BG LM. KANAMIT telah dikembalikan ke Daily Tank PT. CBU seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR, Terdakwa TEGUH, saksi SUHANDA (*Tank Farm*),

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO (*Survayor Sucofindo*), tanda tangan pihak Kapal dari LM Bakau dengan dilengkapi 2 (dua) buah Replas timbang RBDPO tanggal 20 Desember 2022 palsu oleh para Terdakwa, dengan tujuan pembuatan Dokumen pengembalian barang sisa kegiatan Ekspor RBDPO ke Kapal MT. PHILIPA, dan berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 tersebut menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan hak karena pembuatan Berita Acara ROB RBDPO tanggal 20 Desember 2022 bertujuan untuk kelengkapan dokumen penagihan pembelian RBDPO kepada Buyer, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pemakaian tersebut” dalam unsur ini adalah pemakaian “surat palsu” sebagaimana telah dibuktikan diatas menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut hasil Audit yang dilakukan oleh saksi DAVID LUMBAN GAOL, saksi M. HENDRI HENDRAWAN dan saksi Ir. ANNIY, minyak RBDPO sisa Ekspor yang belum dikembalikan ke Daily Tank adalah sejumlah 19,062 (sembilan belas ribu enam puluh dua) Matrik Ton atau masih berada di Kapal BG LM. KANAMIT dan oleh saksi MAJIDI atas persetujuan Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dipindahkan dari Palka ke Slop P kemudian dilakukan penyegelan dan yang berwenang membuka Segel adalah pihak Jetty, sementara Crew Kapal hanya dapat membuka Segel tersebut apabila ada perintah dan disaksikan oleh pihak Jetty. Selanjutnya saat Kapal BG LM. KANAMIT pada bulan Januari 2023 kembali melakukan STS Olein sementara minyak RBDPO sejumlah 19,062 (sembilan belas ribu enam puluh dua) Matrik Ton masih ada di Slop P Kapal BG LM. KANAMIT, kemudian pada saat STS Olein tersebut Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dihubungi oleh saksi AHMAD BAIHAQI selaku field operator/ pihak Jetty sekaligus bawahan Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR yang ikut melakukan STS Olein saat itu, menanyakan kepada Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dengan mengatakan “*Bosun Kapal bertanya bagaimana minyak RBDPO yang ada di Slop P Kapal?*” dan oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR “*ya sudah kondisikan saja baiknya gimana*” yang diakui oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dipersidangan artinya “boleh dijual saja”, kemudian

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAJIDI menghubungi saksi ABDUL SAID untuk menjual minyak RBDPO tersebut dengan mengatakan "SAID ini ada barang RBDPO" kemudian saksi ABDUL SAID menghubungi pembeli bernama Sdr. AJI, yang bersedia membeli kemudian mengirimkan Kapal kayu yang di Nahkodai oleh Sdr. AMAT, untuk memindahkan minyak RBDPO tersebut dari Kapal BG LM KANAMIT dengan cara saat Kapal BG LM KANAMIT saat sedang dalam perjalanan STS, kemudian Kapal kayu penerima minyak menempel dibagian samping Kapal BG LM KANAMIT setelah itu minyak RBDPO yang ada di Slop P di sedot menggunakan pompa celup yang dihubungkan dengan Mesin Turbin dan dikeluarkan melalui selang spiral yang diarahkan ke Tanki besi yang ada di Kapal Kayu tersebut, sampai sejumlah 15 (lima belas) ton, kemudian Kapal kayu tersebut meninggalkan Kapal BG LM KANAMIT yang sedang proses perjalanan STS, oleh sdr. AJI minyak RBDPO tersebut di beli seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Ton selanjutnya saksi ABDUL SAID menyerahkan uang tunai kepada saksi MAJIDI sejumlah Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MAJIDI menitipkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR sedangkan Terdakwa TEGUH SUSANTO tidak diberi bagian dan akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi MAJIDI, PT. CBU mengalami kerugian sejumlah Rp267.673.293,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan RBDPO tersebut jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa M. RADHIE yang memerintahkan Terdakwa TEGUH SANTOSO untuk membuat 2 (dua) Replas dengan tujuan seolah RBDPO yang ada di Kapal BG LM KANAMIT telah di kembalikan seluruhnya ke Daily Tank PT. CBU dan selanjutnya bersepakat dengan saksi MAJIDI untuk menjualnya kepada saksi ABDUL SAID, sedangkan 15 (lima belas) Ton minyak yang dijual tersebut seluruhnya adalah milik PT. CBU, sehingga PT. CBU mengalami kerugian sejumlah Rp267.673.293,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/ petindak), yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Sedangkan menurut Drs. Paf Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH adalah pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor: 525K/Pid/1990 memberikan kaidah hukum bahwa "untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Terdakwa M. RADHIE telah memerintahkan Terdakwa TEGUH SAUSANTO untuk membuat 2 (dua) Replas pengembalian RBDPO dari BG LM KANAMIT ke ke Daily Tank PT. CBU selanjutnya Terdakwa TEGUH SUSANTO memerintahkan anak buahnya, yaitu saksi MUARIF Bin MUNASIR dibagian penimbangan untuk menerbitkan 2 (dua) Replas Timbang, pengangkutan RBDPO yaitu:

1. Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01666 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 15.52 WIB, Jam Timbang Tara: 16.34 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol: KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY, dengan kuantiti sebanyak 6.110(enam ribu seratus sepuluh) Kg;
2. Replas Timbangan RBDPO dengan nomor tiket timbang: WB2/22/12/01693 yaitu tanggal 20 Desember 2022 jam timbang Bruto: 17.02 WIB, jam timbang Tara: 18.09 WIB, kendaraan jenis Tanki dengan No. Pol:

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH9369 GC, dengan nama sopir yaitu KENDY dengan kuantiti RBDPO sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Kg; yang dinyatakan palsu, maka para Terdakwa adalah orang yang melakukan (*pleger*), sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka para Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) Hasil Audit Internal PT. CBU;
- 2) 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu PT. SBI;
- 3) 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli PT. SBI;
- 4) Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA tanggal 20 Desember 2022;
- 5) Statement Of Cargo Kapal BG LM. KANAMIT tanggal 15 Desember 2022 dari PT. Sucofindo;
- 6) Berita Acara Kronologis Loading BG LM. KANAMIT;
- 7) 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
- 8) 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
- 9) 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
- 10) 1 (satu) Lembar Sounding / Ullage Report;
- 11) (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Lembar Special Analysis;
- 13) Certificate Of Analysis PT. Sucofindo tanggal 20 Desember 2022;
- 14) Certificate Of Inspection PT. Sucofindo tanggal 04 Juli 2023;
- 15) Buku Tank Sounding Table CPOB. LM. KANAMIT;
- 16) Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal LM. KANAMIT dari Biro Klasifikasi Indonesia;
- 17) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an M. RADHIE;
- 18) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an TEGUH SUSANTO;
- 19) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an MAJIDI HARYADI;

Telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara aquo, akan tetapi masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain nomor Register Nomor: 295/Pid.B/2023/PN Pbu atas nama MAJIDI HARYADI Bin TARMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Terdakwa MAJIDI HARYADI Bin TARMAN;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para Terdakwa masing-masing memiliki peran yang berbeda untuk melakukan tindak pidana dimana sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa harus diberikan hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menakar kadar kesalahan para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan masing-masing para Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara aquo, niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk melakukan suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius, (putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa M. RADHIE sebagai atasan yang memberikan perintah kepada Terdakwa TEGUH SUSANTO sebagai bawahan untuk membuat surat palsu dengan tujuan untuk membuat bukti untuk menutupi perbuatan penjualan RBDPO milik PT. CBU, namun lebih lanjut untuk tujuan pembuatan surat palsu tersebut Terdakwa TEGUH SUSANTO tidak terbukti keterterlibatannya, dan Terdakwa TEGUH SUSANTO tidak menikmati hasil dari penjualan RBDPO tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. CBU;
- Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR, terlibat pemalsuan surat dan penjualan RBDPO milik PT. CBU;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO, hanya terlibat dalam pembuatan surat palsu;
- Terdakwa TEGUH SUSANTO Bin SUSTYIO WINARKO tidak menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Radhie Bin Abdul Gafar dan Terdakwa II. Teguh Susanto Bin Sustyio Winarko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta, Melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa I. M. Radhie Bin Abdul Gafar, oleh karena itu selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. Teguh Susanto Bin Sustyio Winarko selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Hasil Audit Internal PT. CBU;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) Lembar Replas Timbang Palsu PT. SBI;
 - 3) 5 (lima) Lembar Replas Timbang Asli PT. SBI;
 - 4) Berita Acara ROB RBD Palm Oil MT. PHILIPA tanggal 20 Desember 2022;
 - 5) Statement Of Cargo Kapal BG LM. KANAMIT tanggal 15 Desember 2022 dari PT. Sucofindo;
 - 6) Berita Acara Kronologis Loading BG LM. KANAMIT;
 - 7) 1 (satu) Lembar Shore Sounding Report For Loading;
 - 8) 1 (satu) Lembar Ship's Tank Quantity Report;
 - 9) 1 (satu) Lembar Tank Quantity Report;
 - 10) 1 (satu) Lembar Sounding/ Ullage Report;
 - 11) (dua) Lembar Quality Shipment Outgoing;
 - 12) 1 (satu) Lembar Special Analysis;
 - 13) Certificate Of Analysis PT. Sucofindo tanggal 20 Desember 2022;
 - 14) Certificate Of Inspection PT. Sucofindo tanggal 04 Juli 2023;
 - 15) Buku Tank Sounding Table CPOB. LM. KANAMIT;
 - 16) Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional Kapal LM. KANAMIT dari Biro Klasifikasi Indonesia;
 - 17) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an M. RADHIE;
 - 18) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an TEGUH SUSANTO;
 - 19) Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji an MAJIDI HARYADI;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Register Nomor: 295/Pid.B/2023/PN Pbu atas nama MAJIDI HARYADI Bin TARMAN;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)